IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI

KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR PREFEREN DALAM RESTRUKTURISASI UTANG

Oleh :

SUJAYADI
030015159

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

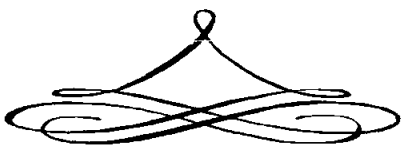

Penulis Persembahkan Tulisan ini Kepada:
Ibu Penulis yang tersayang; serta
Para Sarjana, Ksatria, Wicaksana yang terpelajar, berani, dan bijaksana dalam membela kebenaran dan keadilan..

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Teriring ucapan rasa syukur kepada Allah S.W.T. atas terselesaikannya skripsi ini sebagai persyaratan bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, maka penulis sajikan di sini sebuah tulisan berjudul "**Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Dalam Restrukturisasi Utang**" yang membahas tentang akibat-akibat hukum pada kedudukan kreditor preferen apabila melibatkan diri dalam restrukturisasi utang baik di luar maupun di dalam pengadilan. Tulisan ini, sebagaimana disyaratkan, telah dibawa untuk diuji dan dipertahankan di hadapan panitia penguji skripsi bidang hukum kepailitan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada awal penulisan ini penulis sempat merasa bimbang untuk menempatkan pada bidang kajian hukum perdata mana yang sesuai, namun dengan pembicaraan yang intens dengan para dosen akhirnya penulis putuskan untuk menempatkannya pada bidang hukum kepailitan. Adapun pertimbangannya adalah bahwa restrukturisasi utang di dalam forum pengadilan yang diatur dengan undang-undang terdapat di dalam Undang-undang Kepailitan yaitu bagian tentang Perdamaian dalam rangka kepailitan dan bab tentang PKPU sehingga memang selayaknya permasalahan ini dikaji dalam bidang hukum kepailitan. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai restrukturisasi hingga saat ini belum ada dan masih dalam tahap rancangan yaitu RUU Restrukturisasi Perusahaan, dan dalam hal ini penulis mempertimbangkan untuk tidak menggunakannya sebagai referensi.

Pembahasan masalah restrukturisasi utang dalam forum pengadilan pada skripsi ini telah merujuk pada UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang baru saja disahkan oleh DPR sebagai pengganti dari Peraturan Kepailitan (Faillissementsverordening) jo. Perpu. No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan jo. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu. No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan Menjadi Undang-undang. Dalam undang-undang yang baru tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan undang-undang yang lama.

Berkaitan dengan skripsi ini undang-undang yang baru berbeda terutama mengenai peranan kreditor preferen dalam PKPU, namun secara garis besar prinsip-prinsip umum mengenai kreditor preferen adalah tetap.

Perlu diketahui pula karena mengingat pembahasan skripsi ini menyangkut mengenai kreditor preferen maka banyak juga menyinggung masalah hukum jaminan. Sedangkan restrukturisasi di luar forum pengadilan syarat bersinggungan dengan hukum perjanjian. Tulisan ini membatasi diri pula untuk tidak membahas hal-hal yang teknis prosedural mengenai restrukturisasi utang utamanya dalam forum pengadilan terutama berkaitan dengan hukum acaranya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, kiranya tegur sapa dari para pembaca yang berupa kritikan dan saran demi perbaikan tulisan ini maupun tulisan-tulisan selanjutnya sangat penulis harapkan dan hargai.

Kiranya tulisan ini tak akan pernah dapat terselesaikan tanpa adanya kontribusi dari berbagai pihak, untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Ibu Hindasah Budiarjo, Ibu kandung penulis yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan yang tak ternilai. Kepada beliau sujud pengabdian, penulis haturkan;
2. Yang terhormat para pendiri Universitas Airlangga, yang berkat usaha dan jasa-jasa baiknya dalam mendirikan dan mengembangkan universitas sehingga penulis dapat menuntut ilmu hukum di sana;
3. Yang terhormat Segenap Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga baik yang masih aktif maupun yang *emeritus* yang telah memberikan ilmu-ilmu dan ajaran-ajarannya yang demikian mulia baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis;
4. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Med. Puruhito, dr., SpBT. Rektor Universitas Airlangga yang pada saat kepemimpinannya penulis menyelesaikan studinya di Universitas Airlangga, terima kasih atas kebijakannya dalam memimpin institusi ini;

5. Yang terhormat Bapak Machsoen Ali, SH., MS., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selama penulis studi di sana telah memimpin Fakultas Hukum ini dengan segala kebijakannya;
6. Yang terhormat Bapak Mohammad Zaidun, SH., M.Si., Pembantu Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan persetujuannya kepada penulis untuk menulis skripsi ini;
7. Yang terhormat Ibu Tri Sadini P. Usanti, SH., MH., Pjs. Ketua Bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang sementara waktu menggantikan Yang terhormat Ibu Sundari Kabat, SH., MH., yang juga telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menulis skripsi ini;
8. Yang terhormat Ibu Wuri Adrijani, SH., MH., Dosen Pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai petunjuk perbaikan dan diskusi-diskusi panjang serta mendampingi penulis pada sidang untuk mempertahankan skripsi ini di hadapan Panitia Dosen Penguji, kepada beliau penghormatan tertinggi penulis sampaikan;
9. Yang terhormat para anggota Panitia Dosen Penguji bidang hukum kepailitan: Bapak Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS. selaku Ketua Panitia, Bapak H. Agus Widyantoro, SH., MH., dan Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku anggota-anggota yang telah bersedia menguji dan memberikan koreksi atas skripsi ini;
10. Yang terhormat Ibu Dina Sunyowati, SH., M.Hum., Dosen Wali penulis yang selama penulis studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga mendampingi dan memberikan petunjuk serta pengarahan mengenai mata kuliah-mata kuliah yang penulis program;
11. Yang terhormat Bapak Wisjnu Broto Heruputranto, SH., sebagai tempat diskusi yang menyenangkan pada awal-awal penulisan skripsi ini terutama mengenai restrukturisasi utang pada lembaga keuangan perbankan;
12. Yang terhormat Ibu Rahmi Jened, SH., MH., atas perdebatan-perdebatan mengenai doktrin-doktrin dan teori-teori hukum selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan;

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

13. Yang terhormat Bapak Fahmi Shahab, mantan *Case Manager* pada *Jakarta Initiative Task Force* (JITF), sekarang Mediator pada *National Mediation Centre* (Pusat Mediasi Nasional) di Jakarta atas segala bantuan berupa paper-paper dan diskusi-diskusi yang menyenangkan melalui *e-mail*;
14. Yang terhormat segenap Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah menyampaikan apa ilmu hukum itu kepada penulis sehingga teranglah apa hukum itu di kepala penulis;
15. Yang terhormat Bapak Antonius Winda, S.H., Managing Partner pada Law Offices "A.Winda & Partners" yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba pengalaman praktik hukum di kantornya;
16. Yang terhormat Partner dan Associate-associate pada Law Offices "A. Winda & Partners": Sdr. Tri Ari Sulistyawan, S.H., Sdr. Nurhadi, S.H., dan Sdr. Ign. Hotlan Marbun, S.H. adalah suatu kehormatan bisa bekerjasama bersama anda sekalian;
17. Yang penulis sayangi para sahabat karib: Sdr./ Sdri. Wawan Setyawan, S.H., Agus Prapto, S.H., Wendi Budi Raharjo, S.H., Dyah Ratna, S.H., Andri Wartono, S.H., Dwi Aldilla, S.H., Zendy, S.H., Eko Wahyudi, S.H., Lesna, S.H., Irene, S.H., Meidy Khamdan, S.H., Susilo, S.H., Satrio Indro, Haryo Prabawan dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
18. Yang terhormat segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, karyawan Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan karyawan Perpustakaan Pusat (Kampus B) Universitas Airlangga yang telah demikian banyak memberikan bantuan kepada penulis.

Demikian skripsi ini penulis antarkan sebagai hasil penelitian semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Januari 2005

Penulis

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

BAB I: PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah 1
1.2 Penjelasan Judul 8
1.3 Alasan Pemilihan Judul 12
1.4 Tujuan Penulisan 12
1.5 Metodologi Penulisan 13
1.1.1 Pendekatan Masalah 13
1.1.2 Sumber Bahan Hukum 14
1.1.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 14
1.1.4 Analisa Bahan Hukum 15
1.2 Pertanggungjawaban Sistematika 15

BAB II: KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR PREFEREN DALAM RESTRUKTURISASI UTANG DI LUAR PENGADILAN 17
2.1 Kreditor dan Jaminan Secara Umum 17
2.2 Kedudukan Hukum Kreditor Preferen 19
2.3 Restrukturisasi Utang Informal dan Akibat Hukumnya Bagi Kreditor Preferen 22
2.4 Kedudukan Pari Passu Di Antara Para Kreditor 33

BAB III: KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR PREFEREN DALAM PKPU DAN PERDAMAIAN (RESTRUKTURISASI UTANG DALAM FORUM PENGADILAN) 36
3.1 Proses PKPU 38
3.2 Akibat Hukum PKPU Bagi Kreditor Preferen 40
3.3 PKPU dan Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Bentuk Restrukturisasi Utang 43
3.4 Proses Perdamaian Dalam Kepailitan 50
3.5 Akibat Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan Bagi Kreditor Preferen 52

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB IV: PENUTUP 57
4.1 Kesimpulan 57
4.2 Saran 59

DAFTAR BACAAN 61

LAMPIRAN
Lampiran I : Summary of Key Terms Restructuring APP Group Indonesia
Lampiran II : Master Debt Restructuring Agreement
Lampiran III : Putusan No. 17/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. No.66/ PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST
Lampiran IV : Penetapan No. 17/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. No.66/ PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I:
PENDAHULUAN

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Asia pada pertengahan tahun 1997 silam telah membawa akibat yang demikian parah bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di kawasan ini, termasuk di antaranya Indonesia. Kondisi demikian ini membawa dampak negatif bagi dunia usaha dalam melangsungkan kegiatannya yang akan berdampak secara langsung bagi perekonomian makro negara tersebut.

Semenjak krisis tersebut terjadi, mata uang rupiah terus menerus mengalami devaluasi. Banyak perusahaan yang dalam kegiatannya menggunakan mata uang asing mengalami kerugian nilai tukar, sementara daya beli masyarakat atas produk-produk perusahaan tersebut menurun sehingga mereka kehilangan pasar secara signifikan. Akibatnya perusahaan-perusahaan tersebut tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, dampak lebih lanjut adalah angka kredit bermasalah (*non performing loan*/ NPL) yang cukup tinggi dihadapi oleh bank-bank yang memberi kucuran kredit pada perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini berakibat menurunnya kondisi kesehatan bank yang membahayakan perekonomian nasional.

Penyelesaian piutang yang bermasalah oleh kreditor pada umumnya dilakukan dengan gugatan perdata atas dasar wanprestasi kepada Pengadilan Negeri atau jika memenuhi persyaratan UU Kepailitan dapat pula diajukan

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

permohonan pailit pada Pengadilan Niaga. Pada gugatan perdata atas dasar wanprestasi seringkali disertai dengan permohonan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan debitor dengan disertai pula permohonan putusan yang yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Pada permohonan pailit, apabila permohonan tersebut dikabulkan maka harta debitor akan dinyatakan sebagai boedel pailit yang berakibat debitor kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan harta tersebut, yang kemudian diikuti dengan likuidasi aset/ penjualan lelang atas boedel pailit untuk kemudian hasil pelelangan tersebut dibagikan sebagai pembayaran utang kepada para kreditor. Kedua cara ini hampir dapat dipastikan akan membawa kehancuran bagi usaha debitor, karena aset-aset produktif bagi debitor sangat mungkin habis terlelang untuk memenuhi kewajibannya kepada (para) kreditor. Dapat dibayangkan apabila debitor tersebut adalah suatu perusahaan yang berskala besar dan strategis, hal ini tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekian jumlah karyawannya, potensi pajak yang hilang, dan kegiatan perekonomian lain yang bersangkutan dengan eksistensi perusahaan tersebut terancam pula keberadaannya, sehingga hal ini membawa dampak sosial negatif yang demikian panjang.

Eksekusi jaminan oleh kreditor baik yang diperoleh karena kedudukannya yang preferen maupun karena diperoleh melalui permohonan sita jaminan lewat pengadilan sering kali dirasa kurang memuaskan. Kondisi tersebut dikarenakan harga yang diperoleh dalam pelelangan terkadang jauh di bawah nilai piutangnya, belum lagi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan lelang tersebut juga

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

cukup besar. Oleh karena itu tindakan restrukturisasi utang sebagai salah satu upaya penyelesaian merupakan solusi alternatif bagi pemulihan usaha dan perekonomian secara keseluruhan.

Restrukturisasi utang (*debt restructuring*) merupakan bagian dari restrukturisasi perusahaan (*corporate retructuring*), umumnya restrukturisasi perusahaan dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, restrukturisasi fundamental perusahaan yang memfokuskan kepada peningkatan kinerja dan strategi perusahaan. Kedua, restrukturisasi keuangan perusahaan yang lebih terfokus kepada likuiditas dan restrukturisasi utang untuk meningkatkan keuntungan dan memperkuat keuangan perusahaan dalam menghadapi kondisi yang berubah-ubah.[1]

Restrukturisasi utang adalah suatu proses dimana sebuah perusahaan dan para kreditornya menegosiasikan kembali atau menjadwal ulang utang-utangnya dan atau kewajiban-kewajiban kontraktual lainnya dengan tujuan memastikan keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Proses ini juga memungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan reorganisasi kegiatan usaha dan memfokuskan manajemen untuk memastikan perkembangan perusahaan. [2]

Restrukturisasi utang dapat terjadi di luar pengadilan yang merupakan bentuk kesepakatan dari para pihak (restrukturisasi utang informal), ataupun terjadi di dalam forum pengadilan (restrukturisasi utang formal). Restrukturisasi

---

[1] Yu Ip-wing, Eva Law and Laurance Fung dalam Corporate Restructuring in Hong Kong in The Aftermath of The Asian Financial Crisis, sebagaimana dikutip dari artikel yang ditulis oleh Ira Dompas & Aris A. Kartasasmita pada Bisnis.com dengan judul Identifikasi Sumber Masalah Hukum Dalam Restrukturisasi Utang, Kamis 27/ 03/ 2003

[2] PriceWaterHouseCoopers, Debt Restructuring, sebagaimana dikutip dari situs www.pwc.com/th

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

utang di dalam forum pengadilan dapat berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun Perdamaian dalam Kepailitan (Perdamaian/ *accoord*) dalam konteks UU Kepailitan. Kedua macam restrukturisasi — informal dan formal — ini memiliki perbedaan terutama pada daya mengikat dari hasil kesepakatan restrukturisasi tersebut, restrukturisasi utang informal hanyalah mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian restrukturisasi utang itu saja, lain halnya dengan restrukturisasi utang formal yang mengikat semua pihak termasuk pihak ketiga yang tidak melibatkan diri dalam proses tersebut.

Restrukturisasi utang dilakukan dalam berbagai skema yang merupakan pilihan strategi bagi para pihak. Apapun pilihan strategi yang akan dipakai dalam restrukturisasi utang tersebut akan selalu membawa konsekuensi hukum kepada para pihak. Karena hasil dari negosiasi para pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian definitif yang mengikat para pihak maka di sini terdapat aspek-aspek hukum di dalamnya. Sepanjang restrukturisasi utang itu terjadi di luar forum pengadilan maka ia hanya dapat terjadi atas kehendak debitor dan kreditor itu sendiri. Isi dari perjanjian restrukturisasi utang itu sepenuhnya diserahkan pula kepada debitor dan kreditor tersebut asal memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar azas ketertiban umum (Pasal 1320 jo. Pasal 1337 BW). Restrukturisasi utang yang terjadi atas kehendak debitor dan kreditor itu sendiri memiliki dasar hukum Pasal 1338 ayat (1) BW sebagai bentuk kebebasan berkontrak.[3]

[3] Elijana, Dasar Hukum Restrukturisasi Hutang Swasta, Makalah, Jakarta, 5 Juli 2000

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Sebelum mencapai tahapan perjanjian restrukturisasi utang yang definitif, pihak debitor dan kreditor pada umumnya melakukan negosiasi untuk menentukan skema restrukturisasi utang apa yang akan dilakukan. Apabila negosiasi ini berhasil biasanya dituangkan dalam MOU (*Memorandum of Understanding*/ Nota Kesepahaman) yang seringkali berbentuk *Term-Sheet* antara debitor dan kreditor. MOU ini bukan merupakan dokumen yang mengikat secara hukum, tetapi hanya berisikan kesepakatan aturan dan kondisi komersial atas skema restrukturisasi utang yang akan dilakukan. Tujuan menuangkan kesepakatan awal para pihak ke dalam MOU adalah untuk memberikan kemungkinan dilakukannya revisi atau bahkan membatalkannya sama sekali ke tahap selanjutnya karena berbagai alasan.[4]

Tahapan berikutnya adalah pengikatan secara hukum yang dituangkan dalam suatu dokumen yang umumnya berbentuk perjanjian kredit. Dokumen ini berjenis akta notariil sehingga memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat. Dalam beberapa kasus restrukturisasi utang, dimungkinkan para pihak untuk langsung melanjutkan tahap negosiasi dengan pengikatan secara hukum tanpa melalui penyusunan MOU.[5]

Tahapan terakhir adalah implementasi yang merupakan penyelesaian/ pelaksanaan kewajiban baik oleh debitor dan kreditor seperti yang diharuskan dalam dokumen restrukturisasi utang yang disepakati, bentuk implementasi ini

---

[4] Djauhari Sitorus, Mengenal Restrukturisasi Utang Perusahaan, Jakarta Initiative Task Force (JITF), www.jitf.or.id, Jakarta, Juni 2002

[5] Ibid.

tentu saja bergantung pada skema restrukturisasi utang yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian restrukturisasi utang.[6]

Terdapat beberapa skema restrukturisasi utang yang biasanya ditempuh oleh debitor dan kreditornya, pilihan skema restrukturisasi utang yang disepakati bersama biasanya disesuaikan dengan kehendak serta asumsi-asumsi ekonomi para pihak. Adapun skema restrukturisasi utang yang biasanya menjadi pilihan antara lain:[7]

1. penjadwalan kembali utang (*debt rescheduling*);
2. pertukaran utang dengan obligasi konversi (*debt to convertible bonds swap*);
3. pertukaran utang dengan saham (*debt to equity swap*);
4. penghapusan utang (*haircut/ write off*);
5. pertukaran utang dengan aktiva (*debt to asset swap*);
6. pembelian utang oleh kreditor (*debt buy-back*).

Restrukturisasi utang di dalam forum pengadilan (restrukturisasi utang formal) sepenuhnya tunduk pada ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan). Dalam ketentuan tersebut telah ditentukan proses (hukum acara) maupun akibat-akibat hukum adanya PKPU maupun Perdamaian dalam Kepailitan yang merupakan upaya untuk menghindari proses kepailitan dan lebih menjamin kelangsungan usaha debitor dengan memberikan kesempatan bagi debitor untuk mereorganisasi perusahaannya kembali.[8] Upaya restrukturisasi utang formal lebih memberikan kepastian hukum, karena ia mengikat semua pihak

---

[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Bandingkan, PriceWaterHouseCooper, op. cit., h.3, yang menyatakan: "*The Planner process is a formal restructuring process under the new Bankruptcy Act. It is the process whereby a company or its creditors including banks and suppliers, decide to file a petition to rehabilitate the company. The court will then appoint the Planner to be responsible for the following .....*"

dan dengan ketentuan mengenai jangka waktu proses perdamaian yang cukup ketat. Dalam hal upaya restrukturisasi utang formal ini mengalami kegagalan, maka debitor akan segera dinyatakan pailit oleh pengadilan pada hari berikutnya.

Keberhasilan tercapainya restrukturisasi utang tergantung pula pada kehendak para kreditor untuk mendukung restrukturisasi utang yang diajukan oleh debitor. Secara umum kreditor dibedakan atas kreditor preferen, yang memegang hak jaminan kebendaan atas perikatannya atau memegang hak istimewa yang telah ditentukan undang-undang, dan kreditor konkuren yang tidak memegang hak jaminan kebendaan atas perikatannya itu (meskipun pada asasnya seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan perikatannya dengan kreditor).

Keterlibatan seluruh kreditor dalam restrukturisasi utang merupakan hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan suatu restrukturisasi utang. Kreditor preferen dalam hal ini memiliki hak-hak khusus sebagai kreditor yang secara prinsip dapat saja mengabaikan adanya restrukturisasi utang yang diajukan debitor — dalam artian menolak untuk terlibat dalam restrukturisasi utang — dan mengeksekusi objek jaminan yang ada di tangannya secara *parate executie* ataupun menuntut dipenuhinya hak-hak istimewa yang ia miliki karena telah ditentukan oleh undang-undang. Tentu saja dengan mengeksekusi jaminan ini maka secara ekonomis mengancam eksistensi usaha dari debitor sehingga apa yang menjadi tujuan dari restrukturisasi utang menjadi semakin jauh dan sia-sia.

Mengacu pada apa yang telah dikemukakan di atas dan terutama sekali bagian akhir dari bagian latar belakang ini yang menyentuh permasalahan mengenai kreditor preferen kiranya dapatlah ditarik dua permasalahan pokok yang

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

hendak dibahas dalam bab-bab berikutnya. Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan di sini adalah:

(1) Apa akibat hukum adanya restrukturisasi utang di luar pengadilan (*out of court debt restructuring*) terhadap kedudukan hukum kreditor preferen?

(2) Apa akibat hukum adanya restrukturisasi utang dalam forum pengadilan (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian dalam Kepailitan) terhadap kedudukan hukum kreditor preferen?

1.2 Penjelasan Judul

Untuk memahami isi dari suatu tulisan sepatutnyalah kita memahami terlebih dahulu judul dari tulisan tersebut, karena setidak-tidaknya dari judul itu tercermin keseluruhan isi dari tulisan tersebut. Skripsi ini mengambil judul: "KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR PREFEREN DALAM RESTRUKTURISASI UTANG," dapatlah diurai-artikan sebagai penjelasan dari judul ini adalah sebagai berikut:

Kedudukan hukum (*legal standing*), untuk istilah ini penulis tidak menemukan definisi yang secara langsung dari frase tersebut. Untuk itu penulis mencoba mendefinisikan dari kata per kata yang membentuk frase tersebut. *Legal* dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai berikut: [9]

1. Conforming to the law; according to law; required or permitted by law; not forbidden or discountenanced by law; good and effectual in law; of or pertaining to the law; lawful. Freeman v. Fowler Packing Co., 135 Kan. 378, 11 P.2d 276, 277.

[9] Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, 6th Edition, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1999, h. 892

2. Proper or sufficient to be recognized by the law; cognizable in the courts; competent or adequate to fulfill the requirements of the law.
3. Cognizable in courts of law, as distinguished from courts of equity; construed or governed by the rules of equity. With the merger in most states of law and equity courts, this distinction generally no longer exists.
4. Posited by the courts as the inference or imputation of the law, as a matter of construction, rather than established by actual proof; *e.g.* legal malice.
5. Created by law.

Dari berbagai uraian mengenai pengertian *legal,* pada pokoknya adalah memiliki arti "berdasarkan hukum yang berlaku". Adapun pengertian *standing* adalah sebagai berikut: *One's place in the community in the estimation of others; his relative position in social, commercial, or moral relation; his repute, grade, or rank. See Reputation; Standing to sue doctrine; Status.*[10] Untuk lebih tepatnya dalam kaitan memperjelas istilah *standing* penulis mengutip pula dalam hal ini istilah *status* yang memiliki definisi sebagai berikut: [11]

> Standing; state or condition; social position. The legal relation of individual for rest of the community. The rights, duties, capacities, and incapacities which determine person to a given class. A legal personal relationship, not temporary in its nature nor terminable at the mere will of the parties, with which third persons and the state are concerned. Holzer v. Deutsche Reichsbahn Gesselschaft, 159 Misc. 830, 290 N.Y.S. 181, 191. While term implies relation is not mere relation.

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapatlah ditarik suatu definisi dari kedudukan hukum yaitu: Kondisi/ keadaan dari hak-hak, kewajiban-kewajiban, wenang atau tidak wenang dari seseorang berdasarkan hukum yang berlaku.

---

[10] Ibid, h. 1405
[11] Ibid h. 1410

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Kreditor preferen, mengenai istilah ini beberapa sarjana hukum memiliki pendapat sendiri-sendiri dalam literatur yang mereka tulis,[12] sedangkan UU Kepailitan tidak memberikan definisi atas istilah ini. Ada baiknya di sini saya sampaikan definisi dari preferen (*preference*) itu sendiri: [13]

> in bankruptcy, the payment of a debt to one creditor rather than dividing the assets equally among all those to whom he/she/it owes money, often by making a payment to a favored creditor just before filing a petition to be declared bankrupt. Such a preference is prohibited by law, and the favored creditor must pay the money to the bankruptcy trustee. However, the bankruptcy court may give secured creditors (with a judgment, lien, deed of trust, mortgage or collateralized loan) a legal preference over 'general' creditors in distributing available funds or assets.

Inti dari definisi di atas adalah adanya sifat untuk didahulukannya kreditor tertentu dalam kepailitan. Untuk memperjelasnya penulis perlu untuk kembali pada ketentuan BW mengenai kreditor yang didahulukan yang diatur oleh Pasal 1133 yang menyatakan bahwa hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Dengan demikian kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya

---

[12] Lihat: Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Cetakan Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 202, yang menyatakan "..... kreditor preferens adalah kreditor pemegang hak istimewa yang disebut dalam ketentuan Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"; kemudian Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Faillisementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Cetakan Pertama ,PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, h. 280 yang menyatakan "..... Kreditor yang didahulukan dari Kreditor-Kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta kekayaan Debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan Hak Jaminan tertentu bagi kepentingan Kreditor tersebut. Krditor yang demikian itu disebut *KreditorPreferen*. Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk Kreditor yang demikian itu ialah *Secured Creditor*."

[13] Duhaime's Canadian Law Dictionary, http://www.duhaime.org/dictionary/dict-p.aspx

daripada kreditor yang lain, yang mana hak didahulukannya tersebut lahir karena hak istimewa atau hak jaminan kebendaan.[14]

Untuk restrukturisasi utang saya kemukakan di sini pengertian yang diajukan oleh Elijana dimana arti harfiah dari restrukturisasi utang adalah penyusunan kembali, sehingga secara harfiah restrukturisasi utang adalah penyusunan kembali utang debitor.[15] Untuk skripsi ini penulis akan membahas restrukturisasi utang baik di luar forum pengadilan maupun yang dilakukan dalam forum pengadilan.

Jadi penjelasan dari judul skripsi ini adalah suatu pembahasan mengenai akibat-akibat hukum sebagai konsekuensi yang terjadi pada kreditor preferen yang memiliki hak-hak untuk didahulukan pembayarannya yang ia peroleh karena piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan tertentu dari debitor ataupun karena suatu hak istimewa yang telah ditentukan undang-undang, dalam hal terjadi restrukturisasi utang yang merupakan penyusunan kembali utang debitor atas kreditor yang bersangkutan baik di luar pengadilan maupun dalam forum pengadilan.

---

[14] Bandingkan J. Satrio, Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 28 (Selanjutnya disebut "J. Satrio, Hukum Jaminan") yang menyatakan demikian "Undang-undang menyebutkan ada tiga macam hak untuk didahulukan yaitu privelege, gadai dan hipotik (pasal 1133 KUH Perdata). Ketiga-tiganya disebut hak yang didahulukan (hak-hak preferent). Di sini kita menjumpai hak untuk didahulukan dalam arti luas. Untuk menghindarkan kekacauan dalam penggunaan istilah, maka kita membedakannya dari hak untuk didahulukan dalam arti sempit. Hak untuk didahulukan dalam arti sempit adalah hak tagihan yang oleh undang-undang digolongkan dalam hak istimewa (privelege). Tagihannya disebut tagihan yang didahulukan atau tagihan preferent (*bevoorechte schulden*), sedang kreditumya disebut kreditur yang didahulukan (bevoorrechte schuldeiser), kreditur preferent."

[15] Elijana, op.cit.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul "KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR PREFEREN DALAM RESTRUKTURISASI UTANG," karena kreditor preferen memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya menurut hukum. Namun hak ini tidak selamanya dapat dipertahankan, beberapa perbuatan hukum tertentu di antaranya adalah restrukturisasi utang dapat mengubah kedudukannya tersebut menjadi kreditor konkuren. Dalam kaitannya tersebut maka dirasa perlu untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan kedudukan hukum kreditor preferen dalam restrukturisasi utang.

Mungkin juga menjadi pertanyaan berkaitan dengan alasan pemilihan judul ini, mengapa kreditor preferen dan tidak kreditor konkuren kalau dilihat dari segi keadilan bagi perlindungan hukum mereka. Kreditor konkuren telah demikian jelas kedudukannya, mereka ini tidak mendapatkan perlakuan khusus menurut hukum dan untuk pembagian hasil likuidasi aset debitor mereka ini saling bersaing untuk berbagi menurut perimbangan, hal tersebut tidak lain karena memang demikian konsekuensi hukumnya telah menentukan.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akademik penulis dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selain itu setidak-tidaknya dengan dilakukannya penulisan skripsi ini penulis juga berharap antara lain:

(1) Mengetahui kedudukan hukum dari kreditor preferen dalam restrukturisasi utang di luar pengadilan (informal) menurut hukum positif di Indonesia;

(2) Mengetahui kedudukan hukum dari kreditor preferen dalam restrukturisasi utang dalam forum pengadilan pengadilan (formal), yaitu PKPU dan Perdamaian menurut hukum positif di Indonesia;

(3) Menambah perbendaharaan kepustakaan khususnya mengenai restukturisasi utang ditinjau dari segi hukumnya;

(4) Memberikan kontribusi — meskipun toh mungkin kecil — untuk dilakukannya penelitian hukum lebih lanjut mengenai restrukturisasi utang.

1.5 Metodologi Penulisan

Perlulah dikemukakan di sini mengenai metodologi penulisan yang penulis pakai untuk menyusun skripsi ini. Dengan demikian dapatlah diketahui pendekatan masalah yang dipergunakan, sumber-sumber hukum apa saja yang dipakai, bagaimana prosedur pengumpulan bahannya, dan juga bagaimana analisa bahannya, sehingga secara keseluruhan isi dari skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan segi keilmiahannya. Berikut ini penulis uraikan metodologi penulisan yang dipakai dalam skripsi ini.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan penelitian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan menguraikan permasalahan yang menjadi

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

topik bahasan yang kemudian ditinjau secara yuridis melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan secara umum.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer antara lain meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan alat utama untuk melakukan analisis atas permasalahan yang menjadi topik bahasan.

Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam menyusun skripsi ini antara lain literatur-literatur berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana di bidang hukum, makalah-makalah, serta artikel-artikel yang relevan yang penulis peroleh terutama dari situs-situs di internet.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan diperoleh dengan jalan menyeleksi dan menginventarisasinya terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam analisis permasalahan dalam skripsi ini antara lain terutama peraturan perundang-undangan di bidang hukum jaminan, hukum perikatan, dan hukum kepailitan.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Sedangkan sumber hukum sekunder yang merupakan pelengkap diperoleh melalui studi kepustakaan dan pencarian artikel-artikel yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul penulis pergunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Tinjauan utama tentunya menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, sehingga analisis permasalahan dalam skripsi ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas bahan hukum sekunder yang bersifat sebagai pelengkap saja, penulis pergunakan sebagai rujukan atau sekedar berfungsi untuk memperjelas bagaimana permasalahan tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan ataupun asas-asas hukum yang ada.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun ke dalam empat bab. Bab I sebagai bab pendahuluan dan merupakan pengantar sebelum melangkah lebih lanjut pada bab-bab berikutnya yang merupakan bab pembahasan dan juga bab kesimpulan. Pada bab I ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi ini yang menguraikan pentingnya permasalahan ini untuk dikaji dan rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dari skripsi ini, disampaikan pula dalam bab ini mengenai

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

judul dan alasan mengapa judul ini dipergunakan, selanjutnya tujuan penulisan dari skripsi ini serta metodologi yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini.

Bab II merupakan uraian yang menjawab rumusan masalah pertama mengenai kedudukan hukum dari kreditor preferen dalam restrukturisasi utang di luar pengadilan, pada bab ini dibicarakan bagaimana kedudukan hukum kreditor preferen menurut asasnya, apakah kreditor preferen itu wajib untuk terlibat dalam restrukturisasi utang yang diajukan debitor, dan apa yang menjadi konsekuensi hukum apabila kreditor preferen terlibat dalam restrukturisasi utang di luar pengadilan.

Bab III merupakan pembahasan mengenai kedudukan hukum kreditor preferen dalam hal terjadi restrukturisasi dalam forum pengadilan, yaitu PKPU dan perdamaian. Pembahasan diawali dengan sub bab mengenai mengapa PKPU dan Perdamaian itu termasuk sebagai bentuk restrukturisasi utang, sub bab berikutnya mengenai kedudukan kreditor preferen dalam PKPU kemudian dilanjutkan dengan kedudukan kreditor preferen dalam perdamaian.

Pada Bab IV akan ditarik kesimpulan atas apa yang telah dibahas pada dua bab sebelumnya. Pula disampaikan saran-saran yang diupayakan bagi perbaikan hukum yang lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi para pihak dalam restrukturisasi utang baik di luar maupun di dalam pengadilan.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB II:
AKIBAT HUKUM RESTRUKTURISASI UTANG DI LUAR PENGADILAN TERHADAP KEDUDUKAN KREDITOR PREFEREN

BAB II

AKIBAT HUKUM RESTRUKTURISASI UTANG DI LUAR PENGADILAN TERHADAP KEDUDUKAN KREDITOR PREFEREN

Pada bab ini hendak dibicarakan mengenai kedudukan hukum dari kreditor preferen dalam restrukturisasi utang di luar pengadilan (informal). Sebagaimana disampaikan dalam bagian latar belakang skripsi ini, bahwa restrukturisasi utang informal itu tunduk pada hukum perjanjian dan hukum jaminan pada umumnya. Pembahasan pada bab ini akan diawali dengan uraian mengenai kedudukan kreditor pada umumnya, dilanjutkan dengan uraian mengenai bagaimana hak didahulukan dari kreditor preferen itu lahir, kemudian dibahas uraian begaimana kedudukan hukum kreditor preferen dalam hal terjadi restrukturisasi utang terutama berkaitan dengan eksistensi dari hak untuk didahulukannya tersebut, dan pada akhir dari pembahasan bab ini akan diuraikan mengenai kemungkinan terjadinya kedudukan *pari passu* di antara para kreditor preferen yang terlibat dalam restrukturisasi utang.

2.1 Kreditor dan Jaminan Secara Umum

Jika kita hendak membicarakan kedudukan hukum dari kreditor preferen sepatutnya terlebih dahulu kita ketahui bagaimana kedudukan hukum kreditor itu secara umum, untuk itu kita akan bersentuhan dengan hukum jaminan. Pasal 1131 BW meletakkan asas umum hak seorang kreditor atas debitor yang menyatakan

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

bahwa Segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jelaslah di sini bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan umum pelunasan utangnya kepada kreditor. Dengan kata lain Pasal 1131 BW telah menentukan bahwa demi hukum seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan pembayaran utangnya kepada kreditor.[16]

Dalam praktek seringkali seorang debitor berutang kepada lebih dari seorang kreditor pada waktu yang bersamaan. Jika Pasal 1131 BW meletakkan jaminan secara umum atas seluruh harta kekayaan debitor, maka dalam Pasal 1132 BW diatur bagaimana pembagian aset debitor itu kepada para kreditornya apabila aset tersebut dijual lelang karena debitor tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Dapatlah dibayangkan jika tidak dilakukan pengaturan tentang bagaimana pembagian harta debitor bilamana ia tak mampu lagi membayar utang-utangnya, tentunya para kreditor akan dahulu-mendahului untuk mengeksekusi harta kekayaan debitor yang bersangkutan. Undang-undang mengaturnya sebagaimana Pasal 1132 BW menentukan demikian:

> Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Telah ditentukan dengan demikian oleh undang-undang bahwa cara pembagiannya di antara para kreditor adalah berdasarkan perimbangan menurut

---

[16] Sutan Remy Sjahdeini, op.cit, h. 7

besar kecilnya piutang masing-masing (*pond's-pond's gewijs*). Pada bagian akhir dari redaksional Pasal 1132 BW dinyatakan "..... kecuali apabila di antara berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan", dari bagian kalimat inilah kita akan berangkat untuk membahas mengenai bagaimana kedudukan kreditor preferen itu lahir.

2.2 Kedudukan Hukum Kreditor Preferen

"Alasan-alasan yang sah untuk didahulukan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1132 BW tersebut di atas dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1133 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang (kreditor) terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Demikianlah hak untuk didahulukan itu lahir dikarenakan kreditor memegang suatu hak istimewa atau gadai dan hipotik atas suatu barang milik debitor (jaminan kebendaan). Gadai atau hipotik ini merupakan pembebanan jaminan khusus atas benda milik debitor. Gadai dan hipotik yang disebutkan dalam Pasal 1133 ayat (1) BW hendaknya diinterpretasikan secara meluas sebagai semua bentuk lembaga jaminan kebendaan, karena saat ini lembaga jaminan tidak hanya berupa gadai dan hipotik saja melainkan juga Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) dan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999).

Hak istimewa dijelaskan oleh BW dalam Pasal 1134 ayat (1) BW sebagai suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada kreditor sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Hak istimewa ini dibedakan sebagaimana terdapat

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

pada Pasal 1139 BW untuk piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda tertentu (*privilegie* khusus) dan Pasal 1149 BW untuk piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak berdasarkan urut-urutan prioritas sebagaimana telah ditentukan dalam pasal itu pula (*privilegie* umum). Hak istimewa atau disebut juga dengan *bevoorechte schuld* atau pula disebut dengan *privilegie* merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang bukan diperjanjikan seperti gadai dan hipotik.[17] Hak istimewa ini bukan merupakan hak kebendaan, namun dalam satu dua hal ia menunjukkan sifat *droit de suite* yang dimiliki oleh hak kebendaan.[18] Hak istimewa ini sedikit banyak memberikan jaminan juga. Jadi hak istimewa ini juga merupakan hak yang memberi jaminan tapi bukan merupakan hak kebendaan.[19]

Jaminan — gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia, dan/ atau hak jaminan kebendaan lainnya — sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1133 ayat (1) BW tersebut memberikan hak kebendaan kepada kreditor pemegangnya, sehingga ia kemudian menjadi hak jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*). Sebagai hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan maka ia memiliki pula sifat-sifat dari hak kebendaan yaitu:[20]

1. Bersifat mutlak (*absoluut*), yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga;
2. *Droit de suite* (*zaaksgevolg*), yaitu hak itu mengikuti benda tersebut dalam tangan siapapun benda itu berada;

---

[17] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Cetakan Kelima, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2000, h. 33 (Selanjutnya disebut "Sri Soedewi, Hukum Benda")

[18] Menunjukkan sifat *droit de suite* ini berarti bahwa hak istimewa itu melekat mengikuti bendanya di manapun dan di tangan siapapun benda itu berada, karena hak istimewa itu dibebankan pada suatu benda tertentu (Pasal 1139 BW) maupun pada semua benda baik bergerak maupun tidak bergerak (Pasal 1149 BW).

[19] Sri Soedewi, Hukum Benda, op. cit., h. 31

[20] Ibid, h. 25

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

3. *Droit de prioriteit*, yaitu hak yang lebih dulu terjadi memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian (tingkat senioritas - penulis);
4. *Droit de preference*, yaitu memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya.

Demikianlah hak jaminan kebendaan itu memberikan kedudukan didahulukan kepada pemegangnya dalam hal ini kreditor preferen.

Hak jaminan kebendaan ini lahir karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut dituangkan dalam perjanjian pemberian jaminan. Perjanjian pemberian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* (tambahan) atau biasa disebut pula sebagai perjanjian ikutan karena perjanjian jaminan ini mengikuti perjanjian pokoknya (perikatan yang dijamin).

Hukum Perdata mengenal pula hak perorangan di samping hak kebendaan, hak perorangan ini memiliki sifat yang relatif (nisbi), yaitu hanya dapat dipertahankan kepada orang-orang tertentu saja. Hak jaminan yang memiliki sifat hak perorangan (*persoonlijke zekerheidsrechten*) disebut dengan *borgtocht* atau hak jaminan perorangan, yaitu hak yang memberikan kreditor suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitor yang dapat ditagih.[21] Perjanjian mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1820 BW, yaitu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga/ penjamin (*borg*), guna kepentingan debitor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan kreditor manakala debitor yang bersangkutan tak mampu memenuhinya. Jadi hak jaminan ini baru memiliki nilai penting bilamana debitor tak mampu lagi melunasi utang-utangnya, yang mana kekayaannya tak dapat menutup seluruh kewajiban-kewajibannya kepada kreditor. Bagi kreditor pemegang jaminan perorangan ini dapatlah ia menuntut

[21] J. Satrio, Hukum Jaminan, h. 14

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

pelunasan piutangnya — tentunya setelah ia mengambil pelunasan dari harta kekayaan debitor yang ternyata tidak mencukupi — kepada penjamin. Dalam praktek bisnis, jaminan perorangan ini lebih dikenal sebagai *guarantee*, yang dapat berbentuk *personal guarantee*, *bank guarantee*, dan *corporate guarantee.*

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah hak jaminan perorangan ini memberikan pula hak untuk didahulukan bagi kreditor pemegangnya? Untuk hal ini harus kita kembalikan lagi pada asasnya, BW telah menentukan bahwa hak untuk didahulukan terbit dari hak istimewa atau gadai dan hipotik (jaminan kebendaan) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1133 BW, dengan demikian hak jaminan perorangan tidak sekali-kali memberikan hak untuk didahulukan bagi kreditor pemegangnya.

2.3 Restrukturisasi Utang Informal dan Akibat Hukumnya Bagi Kreditor Preferen

Pada bab pendahuluan telah penulis sampaikan apa yang dimaksud dengan restrukturisasi utang. Pada intinya restrukturisasi utang adalah penyusunan kembali utang debitor, yang mana struktur utang yang baru disesuaikan dengan kondisi dan asumsi-asumsi ekonomi terkini dari debitor. Struktur utang yang lama adalah perikatan terdahulu yang tidak mampu dipenuhi oleh debitor. Struktur utang yang baru tersebut diberi bingkai hukum dengan menuangkannya dalam perjanjian restrukturisasi utang, dengan demikian perjanjian yang lama digantikan dengan perjanjian yang baru yang bertujuan

untuk memberikan kesempatan pada debitor untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menjamin kelangsungan kegiatan usahanya.

Penggantian perjanjian yang lama menjadi perjanjian yang baru dikenal dalam Hukum Perikatan sebagai pembaharuan utang — pembaharuan piutang jika dilihat dari sisi kreditor — atau lebih populer dengan sebutan novasi. Novasi perikatan merupakan salah satu sebab hapusnya suatu perikatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1381 BW. Pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan novasi itu, namun dengan mendasarkan pada ciri-ciri yang ada dalam ketentuan undang-undang — Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 BW — doktrin telah memberikan perumusannya sendiri. Para sarjana pada umumnya memberikan perumusan yang hampir sama sebagai berikut: Novasi adalah perjanjian, dengan mana suatu perikatan dihapuskan dan sekaligus diadakan (dilahirkan) perikatan baru, yang menggantikan perikatan yang lama (yang hapus).[22] Dari rumusan definisi novasi tersebut dapatlah ditarik unsur-unsur novasi yaitu:[23]

- ada perjanjian yang sengaja diadakan;[24]
- untuk menghapus suatu perikatan; dan
- mengadakan (melahirkan) perikatan baru, menggantikan yang lama.

Sedangkan novasi menurut Pasal 1413 BW terbagi atas 3 macam yaitu:

- novasi objektif, apabila debitor membuat perikatan yang baru untuk kepentingan kreditor, dimana perikatan yang baru tersebut menggantikan perikatan yang lama;
- novasi subjektif pasif, apabila terdapat penggantian debitor, dimana ditunjuk seorang debitor baru untuk menggantikan debitor yang lama;

---

[22] Rutten, h. 385 dan Vollmar, h. 456 sebagaimana dikutip dari J. Satrio, Hukum Perikatan: Tentang Hapusnya Perikatan, Buku Kedua, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 2 (Selanjutnya disebut "J. Satrio, Hapusnya Perikatan")

[23] Ibid

[24] lihat Pasal 1415 BW

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

- novasi subjektif aktif, apabila terdapat penggantian kreditor, dimana ditunjuk seorang kreditor baru untuk menggantikan kreditor yang lama.

Novasi objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1413 sub 1 BW terjadi jikalau para pihak sendiri, antara siapa ada perutangan (perikatan; penulis),[25] meniadakan perutangan ini dan menggantinya dengan yang baru.[26] Kata perikatan-hutang harus diartikan sebagai "kewajiban perikatan" atau "prestasi perikatan" atau dengan perkataan lain objek perikatannya. Objek perikatan meliputi, antara lain, objek prestasi daripada perikatan yang bersangkutan, dan penggantian yang dimaksud di sini penggantian objek prestasi perikatan.[27]

Kemudian menjadi pertanyaan lebih lanjut lagi adalah sejauh mana penggantian objek prestasi pada perikatan itu dapat dikatakan telah terjadi novasi, karena tidak semua perubahan objek prestasi merupakan novasi. Undang-undang tidak memberikan batasan mengenai hal ini, namun kiranya para sarjana telah mengemukakan pendapatnya. Doktrin berpendapat, secara umum dapat dikatakan, bahwa dengan adanya perubahan kecil-kecil saja atas objek prestasi, belum dapat kita katakan ada penggantian objek prestasi perikatan. Dikatakan ada penggantian objek prestasi — dengan demikian terjadi novasi — kalau ada perubahan identitas yang cukup besar pada benda yang bersangkutan dan apakah, dalam peristiwa tertentu, ada terjadi hal demikian, untuk itu kita perlu

---

[25] Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada lebih cenderung menggunakan istilah perutangan untuk perikatan, dalam skripsi ini penulis tetap menggunakan istilah perikatan sebagaimana pula digunakan oleh Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

[26] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH., Hukum Perdata: Hukum Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, h. 100 (Selanjutnya disebut "Sri Soedewi, Hukum Perutangan")

[27] J. Satrio, Hapusnya Perikatan, op. cit., h. 23

memperhitungkan fungsi benda tersebut menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan.[28] Berdasarkan hal tersebut novasi terjadi bilamana terdapat perubahan objek prestasi perikatan yang demikian prisipiil sehingga merubah sifat khas dari perikatan tersebut.

Memang tidaklah mudah untuk menetapkan batas yang tegas antara perubahan yang mengakibatkan penggantian perikatan dengan yang tidak, dan kesemuanya sudah barang tentu bergantung dari maksud para pihak, yang harus ternyata dengan tegas dari sepakat mereka.[29] Pasal 1415 BW menekankan, bahwa adanya suatu pembaharuan utang harus terang ternyata dari perbuatan hukum dari para pihak, tidak boleh hanya dianggap saja (*voorondersteld*).[30] Pendapat demikian merupakan patokan yang umum untuk menentukan batasan bahwa memang telah terjadi novasi. Senantiasa harus diselidiki apakah perikatan yang lama sama sekali menjadi hapus dan apakah para pihak bermaksud menjadikan suatu perikatan yang sama sekali baru.[31] Tidak setiap perubahan harus diterima sebagai novasi, kepatutan dan kebutuhan praktek pergaulan hidup tak dapat menerima pendirian seperti itu, sebab dengan begitu kepastian hukum akan hilang.

Doktrin ternyata masih mengenal satu macam lagi novasi objektif, yaitu persetujuan untuk mengubah kausa daripada perjanjian antara para pihak. Dalam peristiwa novasi seperti ini, dapat terjadi bahwa objek prestasi perikatannya

---

[28] Meijers, h. 102, sebagaimana dikutip dari J. Satrio, Hapusnya Perikatan, op. cit., h. 24

[29] Pitlo-Bolweg, h. 393, sebagaimana dikutip dari J. Satrio, Hapusnya Perikatan, loc. cit.

[30] Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 139

[31] Sri Soedewi, Hukum Perutangan, loc. cit.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

sendiri tidak berubah, tetapi para pihak sepakat untuk mengubah sumber daripada perikatan mereka.[32] Sebagai misal perjanjian jual-beli dengan penundaan pembayaran yang karena telah jatuh tempo dan belum dibayar juga oleh si pembeli kemudian atas kesepakatan bersama dirubah menjadi perjanjian utang-piutang dengan mengundurkan lagi masa jatuh tempo dengan disertai pengenaan bunga atas pokok utang. Di sini terdapat perubahan kausa yang semula perikatan itu lahir karena perjanjian jual beli kemudian atas kesepakatan para pihak perjanjian itu dihapus dan diganti dengan perjanjian utang-piutang yang melahirkan perikatan baru.

Bagaimana halnya dengan restrukturisasi utang? Kiranya restrukturisasi utang merupakan novasi objektif yang mana dilakukan perubahan pada objek prestasi perikatannya. Skema-skema restrukturisasi seperti pertukaran utang dengan obligasi konversi, pertukaran utang dengan saham, pertukaran utang dengan aktiva (aset), serta penghapusan sebagian utang (*haircut*) merupakan bentuk-bentuk dari perubahan objek prestasi perikatan. Dengan demikian objek prestasi perikatan yang semula berupa pembayaran sejumlah uang dirubah dengan objek prestasi yang lain yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan novasi menyatakan bahwa perpanjangan masa jatuh tempo suatu utang, bukanlah merupakan suatu novasi.[33] Apakah dengan demikian restrukturisasi utang dengan

---

[32] J. Satrio, Hapusnya Perikatan, op. cit., h. 30

[33] Bandingkan dengan J. Satrio, Hapusnya Perikatan, h. 27 yang menyatakan "..... persetujuan perubahan jadwal atau penjadwalan kembali pembayaran angsuran ..... tidak dapat diterima sebagai suatu novasi."; dan Sri Soedewi, Hukum Perutangan, h. 100 yang menyatakan "..... tidak dapat dikatakan meniadakan perutangan lama dan menjadikan perutangan baru ..... suatu penundaan belaka daripada pembayaran ....."

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

skema *rescheduling* bukan merupakan suatu novasi? Dalam hal ini penulis kembali berpendirian bahwa pada asasnya novasi objektif itu terjadi bilamana terdapat perubahan prinsipiil objek prestasi perikatan sehingga merubah sifat khas dari perikatan itu, yang mana perubahan itu terjadi pada objek prestasi perikatannya ataupun *causa* dari perikatan tersebut. Sekedar perpanjangan jangka waktu jatuh tempo ataupun penjadwalan kembali pembayaran utang tidaklah mengubah prestasi maupun *causa* suatu perikatan sebagaimana disyaratkan untuk terjadinya suatu novasi objektif, oleh karenanya penulis juga sependapat apabila restrukturisasi dengan skema *rescheduling* saja bukan merupakan suatu novasi. Namun dalam praktek pada umumnya seringkali skema *rescheduling* dikombinasikan dengan skema restrukturisasi utang yang lain, sehingga tentunya merubah secara besar-besaran perikatan tersebut.

Kemudian apa akibat hukumnya pada kedudukan kreditor preferen bilamana ia melibatkan diri untuk turut serta dalam program restrukturisasi utang? Pada dasarnya setiap kreditor dapat menolak mengikuti program restrukturisasi utang yang diajukan debitor, namun sekali lagi terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya saja dalam pertimbangan kreditor preferen itu antara lain kemungkinan nilai penjualan objek jaminan yang jauh di bawah nilai piutang (meskipun toh kekurangan pelunasannya dapat ditagih dan ditempatkan sebagai tagihan konkuren), biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pelelangan nantinya, lamanya waktu pelaksanaan eksekusi dan lain-lain di samping pertimbangan untuk tetap mempertahankan eksistensi usaha debitor

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

sebagai mitra bisnis. Untuk itulah kiranya kreditor preferen dapat mempertimbangkan untuk mengikuti program restrukturisasi utang.

Kreditor preferen memiliki hak untuk didahulukan, karena ia memiliki hak istimewa yang lahir karena undang-undang atau memegang suatu jaminan khusus yang lahir karena gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia, atau hak jaminan kebendaan lainnya. Jaminan kebendaan ini haruslah diperjanjikan antara debitor atau pemberi jaminan dengan kreditor yang mana sifat dari perjanjiannya adalah *accessoir* dari perikatan pokoknya. Asas dari perjanjian yang bersifat *accessoir* adalah hapus bilamana perikatan pokoknya hapus. [34]

Pasal 1381 BW menentukan bahwa novasi adalah salah satu sebab hapusnya suatu perikatan. Hapusnya perikatan yang lama ini akan menghapuskan pula *accessoir-accessoir* dari perikatan itu. Perjanjian jaminan merupakan *accessoir* dari suatu perikatan pokok, dengan hapusnya perikatan pokok ini maka hapus pulalah perjanjian jaminan itu. Hak jaminan itu ada karena diperjanjikan antara kreditor dengan debitor, apabila perjanjian jaminan ini hapus tentunya kreditor tidak lagi memegang suatu hak jaminan kebendaan, dengan demikian ia berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

---

[34] Bandingkan dengan J. Satrio, Hukum Jaminan, h. 146 yang menyatakan "Hak gadai hapus dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai. Ini sesuai dengan sifat accessoir daripada gadai, sehingga nasibnya bergantung kepada perikatan pokoknya" dan pada h. 323 yang menyatakan "Hipotik berakhir karena hapusnya perikatan pokok. Ini sesuai dengan sifat accessoir daripada hipotik, sehingga nasibnya bergantung dari perikatan pokoknya." Juga lihat Sri Soedewi, Hukum Benda, h. 103 yang menyatakan "Hipotik itu seperti halnya pada gadai merupakan perjanjian yang accessoir, ... Karena merupakan perjanjian yang accessoir maka adanya tergantung pada perjanjian pokok, dan akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokok." Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., h. 281 yang menyatakan "Hak Jaminan merupakan hak accessoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara Kreditor dan Debitor. Artinya, apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian Hak Jaminan demi hukum berakhir pula."

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Demikian pula halnya dengan hak istimewa. Hak istimewa merupakan hak yang telah ditentukan oleh undang-undang dan melekat pada perikatannya dan karenanya bersifat *accessoir* pula,[35] apabila perikatannya ini dinovir sehingga hapus maka akan menghapus pula hak istimewanya. Hapusnya hak istimewa ini akan menempatkan kreditor yang semula memegangnya menjadi kreditor konkuren.

Akan terlihat lebih jelas lagi bagaimana kedudukan kreditor preferen ini dalam hal terjadi novasi atas perikatannya bila kita melihat dalam ketentuan Pasal 1421 BW, yang menyatakan bahwa hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang melekat pada piutang lama, tidak berpindah pada piutang baru yang menggantikannya, kecuali kalau hal itu secara tegas dipertahankan oleh kreditor. Demikianlah baik hak istimewa maupun hak jaminan kebendaan yang memberikan hak didahulukan bagi kreditor pemegangnya tidaklah secara otomatis melekat pada perikatan baru yang dilahirkan karena novasi. Kreditor preferen yang melakukan novasi atas perikatannya akan menghapus hak preferennya itu yang dengan demikian akan menempatkannya sebagai kreditor konkuren.

Rupanya hukum memberikan upaya perlindungan atas kreditor preferen yang menyetujui melakukan novasi — dalam hal ini restrukturisasi utang — untuk tetap mempertahankan hak didahulukannya ini. Pasal 1421 BW menyatakan bahwa kreditor preferen baik dengan hak istimewa maupun dengan

---

[35] Bandingkan dengan J. Satrio, Hukum Jaminan, h. 29 yang menyatakan "....., bahwa lain daripada gadai dan hipotik yang diperjanjikan oleh para pihak, hak privelege menempel pada piutang-piutang tertentu demi undang-undang ..... dan karenanya bersifat accessoir."

hak jaminan dapat tetap mempertahankan hak didahulukannya itu dengan menyatakannya secara tegas. Hapusnya hak istimewa dan hipotik yang *accessoir* pada perikatan lama merupakan suatu konsekuensi logis adanya novasi. Sebenarnya bukan hanya hipotik saja melainkan pula gadai, hak tanggungan, dan fidusia jika ada. Namun hal ini tetap dapat dipertahankan jika kreditor ini menyatakannya dengan tegas.

Apa yang dimaksud dengan "..... secara tegas dipertahankan oleh si berpiutang." Apakah cukup dengan menyatakan dalam perikatannya yang baru, sehingga dengan demikian perikatan baru tersebut telah mengandung *accessoir-accessoir*, baik hak istimewa maupun jaminan kebendaan dari perikatan yang lama? Namun jika memang ini yang dimaksud, tentunya Pasal 1421 BW bertentangan dengan prinsip novasi.[36] Bagaimana pula dengan hak istimewa yang tak dapat diperjanjikan yang mana ia lahir karena semata-mata telah ditentukan oleh undang-undang?

Kiranya yang dimaksud dengan "..... secara tegas dipertahankan oleh si berpiutang" dalam Pasal 1421 BW oleh beberapa sarjana diartikan bahwa sekalipun kreditor menyatakan tetap mempertahankan hak istimewa dan jaminan-jaminan kebendaan yang ada pada perikatan lama, tetapi pemberi jaminan tetap harus memberikan gadai dan hipotik sekali lagi,[37] sedang hipotiknya harus didaftarkan lagi. Hanya saja dengan perbedaan, yaitu bahwa sekalipun gadai diberikan sekali lagi dan hipotik dipasang lagi, tetapi kedudukannya tetap sama

---

[36] Pitlo-Bolweg, h. 398, sebagaimana dikutip dari J. Satrio, Hapusnya Perikatan, h. 54

[37] Dalam kutipan ini hanya disebutkan gadai dan hipotik saja, namun sesungguhnya juga meliputi seluruh lembaga jaminan kebendaan yang ada termasuk Hak Tanggungan dan Fidusia.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

seperti gadai dan hipotik yang ada pada perikatan yang telah hapus dengan novasi. Kalau dulu kreditor adalah pemegang gadai yang pertama, maka sekarang kedudukannya juga sebagai pemegang gadai yang pertama dan kalau dulu hak kreditor adalah hak hipotik yang pertama, maka sekarang — sekalipun mungkin sudah ada pemegang hipotik yang kedua — kedudukannya tetap adalah kreditor pemegang hipotik yang pertama, sekalipun pendaftarannya mungkin di belakang pemegang hipotik kedua, tetapi dengan pembatasan hanya sampai sebesar nilai (beban) hipotik lama yang hapus.[38] Rupanya memang demikianlah maksud dari pembentuk undang-undang, yakni kreditor tetap dapat mempertahankannya kembali dengan memperjanjikannya serta memasang jaminan untuk sekali lagi, dengan perbedaan dari biasanya bahwa kedudukan jaminannya sebagaimana pada kedudukan jaminan sebelumnya yang melekat pada perjanjian yang telah dinovir.

Sedangkan bagi kreditor pemegang hak istimewa dapatlah ia untuk menyatakan tetap mempertahankan kedudukannya itu pada perikatan yang baru, bukan memperjanjikannya karena hak istimewa tidak dapat diperjanjikan karena ia lahir karena ketentuan undang-undang.

Pada restrukturisasi utang memang demikian yang terjadi. Kreditor-kreditor yang melibatkan diri dalam program restrukturisasi utang senantiasa meminta jaminan kebendaan kepada debitor untuk perikatannya yang baru. Namun pada umumnya terdapat satu hal yang menarik dimana para kreditor tersebut bersama-sama dijamin dengan satu objek jaminan yang sama pula, dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus restrukturisasi utang pada *Asia Pulp and*

[38] Rutten, h. 404, sebagaimana dikutip dari J. Satrio, Hapusnya Perikatan, h. 55

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Paper Group (APP) Indonesia yang mana Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berkedudukan sebagai kreditor bersama-sama dengan *Export Credit Agency* (ECA) suatu konsorsium kreditor dari Eropa dan Kanada, *Trading Company* Jepang, para pemegang obligasi, dan perbankan. Dalam hal ini APP menyetujui dalam restrukturisasi utangnya untuk meletakkan jaminan sebesar maksimum 51% saham yang ia miliki pada empat *Principle Indonesian Operating Company* (PT. Indah Kiat Pulp & Paper, PT. Tjiwi Kimia, PT. Pindo Deli, dan PT. Lontar Papyrus).[39] Tentunya karena berupa saham maka lembaga jaminannya adalah gadai.[40] Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kemudian kedudukan dari para kreditor yang bersama-sama dalam satu dokumentasi perjanjian pokok memegang satu objek jaminan untuk semua kreditor dengan tingkat kedudukan yang sama, yang dikenal dengan kedudukan *pari passu*, yang mana pada umumnya kedudukan demikian ini ada diantara kreditor-kreditor konkuren.

---

[39] Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Perkembangan Restrukturisasi Grup APP — Indonesia, Laporan Bulanan, Edisi 38, Mei 2003, h. 2

[40] Lembaga jaminan gadai yang mensyaratkan bahwa objek gadai harus berada dalam kekuasaan kreditor, *inbezitstelling* (Pasal 1152 ayat (1) BW), pada Restrukturisasi Utang APP Group ini sebelumnya akan diletakkan di bawah mekanisme *Share in Trust* namun menimbang bahwa mekanisme tersebut bertentangan dengan hukum positif di Indonesia — *Trust* tidak dikenal dalam sistem hukum *Civil Law* yang dianut Indonesia — maka diubah dengan menggunakan *Instant Conversion Mechanism Convertible Bond*, dimana apabila debitor dinyatakan telah *default* atau *wanprestatie* maka atas persetujuan dari mayoritas kreditor peserta restrukturisasi utang, jaminan berupa saham tersebut akan dieksekusi dengan mengkonversikan utang tersebut menjadi saham. *Share in Trust* (Perwalian Saham) yang mengambil konstruksi hukum *Trust* dari *Common Law System* ditolak oleh BPPN karena selain konstruksi hukum yang demikian tidak dikenal di Indonesia juga dikhawatirkan akan terjadi pengambilalihan kepemilikan saham secara sewenang-wenang oleh kreditor.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

2.4 Kedudukan Pari Passu Di Antara Para Kreditor Preferen

Sebagaimana dikemukakan di atas kedudukan *pari passu* biasanya hanya terjadi pada kreditor-kreditor konkuren yang tidak dijamin dengan suatu jaminan kebendaan, sehingga atas pelunasan piutang-piutangnya di antara mereka berkedudukan sama, tidak ada yang satu lebih didahulukan dari yang lain. Mereka bersama-sama mengambil pelunasan dari aset debitor — dalam hal terjadi pailit — menurut perimbangan berdasarkan besar kecilnya piutang (*pond's-pond's gewijs*). Asas pembagian demikian ini dikenal pula sebagai *pari passu pro rata parte*.[41] Namun kedudukan demikian ini dapat pula terjadi pada kreditor yang terlibat dalam restrukturisasi utang meskipun toh mereka ini memegang suatu jaminan kebendaan secara bersama-sama. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya restrukturisasi utang, yang mana perikatan-perikatan lama hapus sehingga menghapuskan pula *accessoir-accessoir*nya, kemudian mereka membuat satu perikatan baru dimana para kreditor ini — dalam rangka mengamankan haknya — biasanya meminta kepada debitor untuk memperjanjikan jaminan kebendaan lagi yang melekat pada perikatan yang baru tersebut. Jaminan kebendaan ini dipegang oleh seluruh kreditor yang terlibat dalam restrukturisasi utang.

Pari passu memiliki pengertian kedudukan yang sama, tidak ada yang didahulukan, khususnya berlaku pada kreditor-kreditor dalam rangka pembagian

---

[41] Bandingkan dengan Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., h. 12 yang menyatakan demikian: "Sedangkan di antara Kreditor konkuren, mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan Debitor, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para Kreditor pemegang Hak Jaminan dan para Kreditor dengan Hak Istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing Kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rata parte*).

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

aset yang mana masing-masing berhak untuk memperoleh porsi menurut perimbangan tanpa ada yang didahulukan di antaranya.[42] Dalam perjanjian restrukturisasi utang biasanya terdapat klausula *pari passu* (*pari passu clause*) yaitu suatu klausula yang menyatakan bahwa tagihan dari kreditor-kreditor yang terlibat ke dalam kesepakatan restrukturisasi utang akan berkedudukan pada tingkat yang sama apapun sifat tagihan itu. Sedangkan *pari passu covenant* merupakan ketentuan yang mencegah debitor untuk memberikan perlakuan diskriminatif terhadap sekelompok kreditor peserta restrukturisasi utang dan atau mencegah sekelompok kreditor peserta restukturisasi utang untuk menerima hak istimewa melebihi dari yang lain dari debitor.[43]

Kemudian bagaimana akibat hukumnya bagi para kreditor preferen yang memiliki kedudukan yang sama tingkatnya ini? Pasal 1136 BW mengatur bahwa bagi kreditor yang memiliki kedudukan yang sama maka berlakulah diantara mereka ketentuan-ketentuan kreditor konkuren. Antara sesama kreditor preferen

---

[42] Bandingkan dengan Henry Black Campbell, op. cit., h. 1115, yang menyatakan: "*pari passu — By an equal progress; equibly; ratably; without preference. Used especially of creditors who, in marshalling assets, are entitled any precedence over each other.*" Lihat pula Duhaime's Canadian Law Dictionary, http://www.duhaime.org/dictionary/dict-p.aspx, yang menyatakan: "*Pari passu — Latin: Equitably and without preference. This term is often used in bankruptcy proceedings where creditors are said to be 'pari passu' which means that they are all equal and that distribution of the assets will occur without preference between them.*"

[43] United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), The London Club Glossary of Selected Terms: Most Favoured Debt Clause, Geneva, 2003, diakses melalui situs internet: http://www.unitar.org/dfm/Resource_Center/Glossaries/LondonClubGlossary/#7. Coba bandingkan dengan Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum, Cetakan Kedua, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, h. 367 yang menyatakan demikian: "Berdasarkan *covenant* ini, penerima kredit menjamin bahwa kewajiban-kewajiban penerima kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit akan mempunyai tingkatan yang sama dengan hak-hak dari kreditur-kreditur konkuren (*unsecured creditors*) lainnya. Di dalam praktek, bentuk umum dari klausula ini menghendaki agar penerima kredit menjamin bahwa kewajiban-kewajiban penerima kredit terhadap sindikasi adalah kewajiban-kewajiban yang tidak berjaminan dan tidak bersyarat dan bertingkat *pari passu* dan sama dengan semua kewajiban yang tidak berjaminan dari penerima kredit. Tujuan utama dari klausul ini adalah untuk memastikan bahwa penerima kredit tidak memberikan prioritas kepada seorang kreditur konkuren manapun pada waktu perjanjian kredit sindikasi disetujui."

dengan tingkat yang sama, berlaku pembagian *pond's-pond's*, menurut perimbangan besarnya tagihan mereka.[44] Jika kreditor A, preferen, memiliki tagihan terhadap X sebesar Rp 3.000.000, sedangkan kreditor B, preferen dengan tingkat yang sama, memiliki tagihan 1.000.000, dan C, konkuren, memiliki tagihan Rp 1.500.000, maka dalam hal A dan B menuntut hak preferensi mereka dan hasil eksekusi jaminan mereka sebesar Rp 3.000.000, maka perhitungannya sebagai berikut:

A menerima bagian ¾ x Rp 3.000.000 = Rp 2.250.000

B menerima bagian ¼ x Rp 1.000.000 = Rp 750.000

Karena hasil pelelangan setelah dikurangi hak preferen tidak bersisa maka C sebagai kreditor konkuren tidak mendapatkan bagian. Jadi dalam hal ini diantara para kreditor preferen yang memiliki tingkat sama berlaku ketentuan kreditor konkuren — pembagian menurut keseimbangan besar kecilnya tagihan — namun mereka ini tetap berkedudukan lebih tinggi bilamana ia dihadapkan dengan kreditor konkuren yang sebenarnya, yang sama sekali tidak dijamin dengan suatu jaminan kebendaan apapun.

Kreditor konkuren yang tidak mendapatkan pembayaran dalam hal aset debitor ternyata habis setelah dikurangi dengan hak preferen adalah konsekuensi hukum dari kedudukan konkurennya, apakah ini adil? Penulis tidak ingin merelatifkan ukuran adil, tentunya hal ini adalah adil apabila diukur dari ketentuan-ketentuan hukum. Demikianlah hukum telah menentukan prioritas pembayarannya.

---

[44] J. Satrio, Hukum Jaminan, h. 37

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB III:
KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR PREFEREN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERDAMAIAN DALAM RANGKA KEPAILITAN (RESTRUKTURISASI UTANG DALAM FORUM PENGADILAN)

Multi Jasa

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR PREFEREN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERDAMAIAN DALAM RANGKA KEPAILITAN (RESTRUKTURISASI UTANG DALAM FORUM PENGADILAN)

Pada bab dua telah penulis bahas permasalahan mengenai bagaimana kedudukan hukum kreditor preferen dalam restrukturisasi utang yang mana restrukturisasi utang tersebut dilakukan di luar pengadilan. Restrukturisasi utang di luar pengadilan hanya dapat terjadi karena semata-mata oleh adanya kehendak dari para pihak dalam hal ini yaitu kreditor dan debitor. Restrukturisasi utang di luar pengadilan atau lebih lazim dikenal dalam praktek sebagai restrukturisasi utang informal sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai hukum perjanjian, demikian pula dengan kedudukan hukum dari kreditor preferen yang terlibat di dalamnya tunduk pada ketentuan mengenai hukum jaminan.

Selain restrukturisasi utang informal yang dilakukan di luar pengadilan, terdapat pula restrukturisasi utang yang dilakukan di dalam forum pengadilan, restrukturisasi utang ini melibatkan campur tangan pengadilan. Restrukturisasi utang yang dilakukan di dalam pengadilan biasa disebut pula sebagai restrukturisasi utang formal. Restrukturisasi utang formal ini dalam UU Kepailitan memiliki bentuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Perdamaian dalam rangka Kepailitan (selanjutnya disebut Perdamaian).[45] Baik PKPU maupun Perdamaian memiliki dasar tujuan yang sama sebagai suatu bentuk restrukturisasi utang, yaitu tercapainya kesepakatan perdamaian di antara debitor dan para kreditornya serta menghindarkan debitor dari proses pailit yang berakibat dilakukannya pemberesan atas harta kekayaan debitor.

Berbeda dari restrukturisasi utang informal, maka restrukturisasi utang formal memiliki ketentuan tersendiri yaitu UU Kepailitan. Sehingga proses (hukum acaranya) maupun kedudukan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya diatur dengan ketentuan tersebut, termasuk mengenai kedudukan hukum dari kreditor preferennya.

Bab ini akan membahas mengenai kedudukan hukum kreditor preferen dalam restrukturisasi utang formal. Untuk itu akan dibicarakan sedikit mengenai proses PKPU dan Perdamaian, mengapa PKPU dan Perdamaian itu merupakan bentuk dari restrukturisasi utang, dan akibat hukumnya bagi kreditor preferen baik pemegang hak jaminan kebendaan maupun kreditor dengan hak istimewa.

---

[45] Bandingkan dengan White & Case LLP et.al., Guide to Restructuring in Asia 2001: Legal Issue Indonesia, Asian Development Bank, 2001, h. 39 yang menyatakan demikian "*Only one formal corporate rescue process is available, namely the suspension of payment (moratorium) under Chapter II of the Bankruptcy Law.*"

3.1 Proses PKPU

UU Kepailitan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan PKPU yang diajukan baik oleh debitor maupun kreditor. PKPU hanya dapat diajukan sebelum putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan, dalam hal permohonan PKPU diajukan bersamaan atau setelah permohonan pailit diajukan, maka hakim wajib mendahulukan pemeriksaan PKPU atau menghentikan pemeriksaan permohonan pailit.

Pengadilan wajib memberikan PKPU sementara kepada debitor begitu permohonan PKPU diajukan dan menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus untuk bersama-sama debitor mengurus harta kekayaan debitor. Dengan demikian debitor tetap menguasai dan mengelola harta kekayaannya sejauh mendapat persetujuan dari Pengurus.

Pengadilan mengadakan rapat permusyawaratan dengan dihadiri para kreditor, rapat ini diadakan 45 hari setelah putusan PKPU sementara dijatuhkan. Dalam rapat permusyawaratan ini para kreditor dapat memberikan persetujuan atau penolakannya pada rencana perdamaian debitor yang telah diajukan kepada pengadilan atau untuk menyetujui pemberian PKPU tetap kepada debitor dengan jangka waktu paling lama 270 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara dijatuhkan. Pemberian PKPU tetap dan/ atau persetujuan atas rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari ½ kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir, yang mewakili $^{2}/_{3}$ dari jumlah piutang konkuren yang diakui atau untuk sementara diakui dan disetujui pula oleh ½ jumlah kreditor dengan hak jaminan kebendaan yang hadir dan yang mewakili

paling sedikit $^{2}/_{3}$ bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut. Apabila rencana perdamaian tidak mendapat persetujuan dan pemberian PKPU tetap ditolak maka debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan selambat-lambatnya pada hari berikutnya.

Tidak lebih dari 14 hari setelah rencana perdamaian mendapatkan persetujuan dari para kreditor, pengadilan harus memutuskan untuk mengesahkan atau menolak pengesahan rencana perdamaian tersebut. Kreditor yang menolak rencana perdamaian dapat mengemukakan alasannya terhadap rencana perdamaian yang akan disahkan. Pengadilan wajib menolak pengesahan dengan alasan limitatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan.

Suatu rencana perdamaian, sekali diajukan dan disahkan akan mengikat seluruh kreditor kecuali kreditor dengan hak jaminan kebendaan yang menolak memberikan persetujuan terhadap rencana perdamaian tersebut. Rencana perdamaian hanya dapat diajukan sekali, dan apabila ditolak oleh para kreditor atau tidak disahkan oleh pengadilan, debitor akan segera dinyatakan pailit dan seluruh asetnya akan dilikuidasi.

Selama masa PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk melakukan pembayaran utang-utangnya ia hanya diijinkan untuk melakukan pembayaran kepada semua kreditor menurut perimbangan besarnya utang masing-masing. Semua tindakan eksekusi untuk memperoleh pelunasan utang, selama masa PKPU harus ditangguhkan dan semua sita yang telah diletakkan dinyatakan gugur.

Apabila debitor dinyatakan pailit dalam PKPU maka ia tidak dapat lagi mengajukan perdamaian dalam rangka kepailitan. Seluruh perbuatan hukum yang

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

dilakukan oleh debitor selama masa PKPU dengan persetujuan Pengurus apabila kelak dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka perbuatan hukum tersebut dianggap dilakukan oleh kurator dan mengikat harta pailit. Atas keputusan ini debitor dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

3.2 Akibat Hukum PKPU Bagi Kreditor Preferen

Pasal 222 UU Kepailitan memberikan hak baik kepada debitor maupun kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU apabila mereka ini memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya. Adapun kreditor yang dimaksud di sini menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2) adalah kreditor konkuren dan kreditor preferen. Dengan demikian PKPU ditujukan untuk semua kreditor, hal ini dengan pertimbangan bahwa keberhasilan tujuan PKPU hanya dapat tercapai apabila semua kreditor memberikan dukungan pada rencana perdamaian yang ditawarkan debitor dan terikat dengan kesepakatan tersebut.

Namun patut dicermati adalah Pasal 244 UU Kepailitan yang nampaknya tidak sejalan dengan maksud dari Pasal 222 UU Kepailitan yang memberlakukan PKPU bagi semua kreditor, Pasal 244 tersebut menyatakan demikian:

> Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:
> a. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
> b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak diistimewakan; dan

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Jika Pasal 222 UU Kepailitan menyatakan bahwa PKPU ditujukan bagi seluruh kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen maka dalam Pasal 244 dinyatakan bahwa PKPU tidak berlaku bagi kreditor preferen.

Meskipun demikian terdapat akibat-akibat hukum bagi kreditor preferen atas hak preferennya, Pasal 246 UU Kepailitan menentukan tentang penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditor dengan hak jaminan kebendaan untuk jangka waktu paling lama 270 hari, pasal ini merupakan ketentuan *stay* dalam PKPU yang memberlakukan Pasal 56 UU Kepailitan dengan penyesuaian jangka waktu PKPU tetap. Demikian pula Pasal 242 UU Kepailitan terhadap kreditor dengan hak istimewa khusus atas benda-benda tertentu milik debitor (*privilegie* khusus) yang selama berlangsungnya PKPU juga harus menangguhkan pula haknya untuk menuntut pelunasan tagihannya dengan meminta penjualan benda-benda yang dibebani dengan *privelegie* khusus tersebut.

Berbeda dengan ketentuan kepailitan sebelum UU Kepailitan ini berlaku, maka dalam UU Kepailitan ini kreditor preferen diberikan hak untuk mengeluarkan suara bahkan merupakan syarat baik dalam penentuan pemberian PKPU tetap maupun dalam memberikan persetujuan penerimaan atas rencana perdamaian. Tidak terdapat ketentuan mengenai apa akibatnya jika kreditor preferen ini turut mengeluarkan suara dalam rapat-rapat tersebut, yang dalam ketentuan lama mereka ini akan kehilangan hak didahulukannya sehingga

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Ketentuan Pasal 281 ayat (1) mengenai syarat penerimaan rencana perdamaian menyatakan sebagai berikut:

> Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
> a. persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $^2/_3$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
> b. persetujuan lebih dari ½(satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $^2/_3$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur akibat hukum apabila kreditor preferen ini mengeluarkan suara dalam rapat-rapat PKPU termasuk mengajukan tagihannya kepada Pengurus, maka mereka ini akan tetap berkedudukan sebagai kreditor preferen dengan segala haknya untuk didahulukan. Hal ini merupakan konsekuensi yang logis jika dilihat dari ketentuan Pasal 222 UU Kepailitan yang melibatkan seluruh kreditor dalam PKPU.

Bagaimana dengan kreditor preferen dengan hak jaminan kebendaan yang tidak menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor? Pasal 281 ayat (2) UU Kepailitan menentukan bahwa bagi kreditor dengan hak jaminan kebendaan yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. Lebih lanjut Pasal 286 menentukan bahwa mereka ini tidak terikat dengan perdamaian yang disahkan oleh pengadilan.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Rencana perdamaian yang disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap mengikat seluruh kreditor termasuk kreditor preferen yang menyetujui rencana perdamaian tersebut, karena tidak terdapat ketentuan UU yang menghapus atau mengurangi hak preferen mereka, maka dalam hal ini adalah tetap berkedudukan sebagai kreditor preferen dan apabila ternyata perdamaian ini dibatalkan di kemudian hari sehingga debitor dinyatakan pailit, maka kreditor preferen tersebut akan tetap berkedudukan separatis seolah-olah kepailitan tidak pernah terjadi pada debitor, dan ia pada waktunya dapat mengeksekusi jaminan yang ada di tangannya.

3.3 PKPU dan Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Bentuk Restrukturisasi Utang

Perlu kiranya bagi penulis untuk memberikan penjelasan mengapa PKPU dan Perdamaian itu termasuk sebagai suatu restrukturisasi utang. *PriceWaterHouseCooper* membagi secara garis besar proses restrukturisasi utang itu ke dalam dua bagian.[46]

Pertama, adalah restrukturisasi utang informal, sebagaimana telah dibahas pada Bab II skripsi ini, restrukturisasi utang informal merupakan kesepakatan belaka antara debitor dan kreditor. Restrukturisasi informal merupakan suatu proses dimana perusahaan dan para kreditornya menegosiasikan kembali perjanjian utang-piutangnya dan kewajiban kontraktual mereka yang didasarkan pada kesukarelaan dan demi kepentingan bersama. Prosesnya tidak didasarkan

[46] PriceWaterHouseCoopers, op.cit., h. 1

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

pada peraturan dan acuan tertentu ataupun intervensi pihak ketiga.[47] Suatu perjanjian tertulis menjadi bukti mengenai rencana restrukturisasi dan berbagai ketentuan baru merupakan hasil restrukturisasi tersebut.[48]

Kedua adalah restrukturisasi utang formal, restrukturisasi utang ini merupakan suatu proses yang berlangsung di dalam konteks UU Kepailitan. Ini merupakan proses dimana perusahaan (debitor) memutuskan untuk mengajukan permohonan merehabilitasi perusahaan pada pengadilan.[49] Pengadilan kemudian memutuskan dengan berdasar pada persetujuan para kreditor untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

PKPU atau juga dalam istilah Belanda dengan *Surseance van Betaling* atau dalam istilah Inggrisnya dengan *Suspension of Payment*, merupakan upaya perdamaian yang hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Kartini Muljadi, S.H., PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada akhirnya Debitor dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya

---

[47] Meskipun tidak terdapat acuan tertentu sebagai *code of conduct* dari pelaksanaan proses restrukturisasi utang informal namun dalam beberapa kasus penyelesaian utang melalui restrukturisasi utang informal dapat melibatkan Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (*the Jakarta Initiative Task Force*) yang dibentuk oleh Pemerintah yang berperan sebagai mediator dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang bertujuan mempercepat penyelesaian utang swasta dengan pihak kreditor asing. Kegagalan dalam mediasi dapat berakhir dengan rekomendasi KKSK kepada Jaksa Agung untuk memohonkan pailit debitor.

[48] PriceWaterHouseCoopers, ibid., h. 2

[49] Ibid, h. 3

dan meneruskan usahanya.[50] Debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, debitor dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.[51]

Lebih lanjut Fred B. G. Tumbuan berpendapat, PKPU diajukan tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya atau insolvensi (lihat Pasal 222 UU Kepailitan; penulis) dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi atas *boedel* pailit). PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan kreditornya, khususnya kreditor konkuren. PKPU bertujuan untuk menjaga jangan sampai seorang debitor karena suatu keadaan semisal likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitor diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit dan keadaan seperti ini akan berakibat pengurangan nilai perusahaan, hal mana jelas merugikan para kreditor. Karenanya, dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor, diharapkan bahwa ia, melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya,

---

[50] Kartini Muljadi, Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang, sebagaimana dimuat dalam: Rudy A. Lontoh, et.al, Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, h. 173, sebagaimana dikutip pula oleh penulis dari Sutan Remy Sjahdeini, op. cit., h. 323

[51] Kartini Muljadi, Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang, sebagaimana dimuat dalam: Rudy A. Lontoh, et.al, ibid, h. 175, sebagaimana dikutip pula oleh penulis dari Sutan Remy Sjahdeini, ibid.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian membayar lunas utang-utangnya.[52]

PKPU diajukan bilamana debitor memperkirakan bahwa dirinya tidak dapat membayar kewajibannya yang sudah dapat ditagih. Dalam kasus penundaan pembayaran, bahwa debitor berada dalam keadaan sulit untuk dapat memenuhi (membayar) utangnya secara penuh, misalnya, perusahaan debitor pada saat itu menderita kerugian, kebakaran yang menimpa pabrik, resesi ekonomi, dan lain-lain peristiwa *overmacht*. Kesulitan debitor seperti itu belumlah menjadi indikasi ke arah kebangkrutan (kepailitan). Apabila debitor diberikan waktu, ia akan sanggup (mampu) untuk memenuhi atau melunasi utangnya secara penuh. Untuk itulah, debitor dapat memohon penundaan pembayaran dengan tujuan agar ia bisa memperbaiki ekonomi dan perusahaannya yang terjebak oleh situasi di atas.[53]

Dengan disetujuinya pemberian PKPU oleh pengadilan, dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut, jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya sejenis *moratorium*, dalam hal ini *legal moratorium*.[54]

Mengenai mengapa PKPU merupakan bentuk restrukturisasi utang dapat pula kita lihat dalam ketentuan Pasal 265 UU Kepailitan, yang menentukan bahwa

---

[52] Fred B. G. Tumbuan, Pokok-pokok Undang-undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No. 1/ 1998, dalam: Rudhy Lontoh et. al., ibid, h. , sebagaimana dikutip pula oleh penulis dari Sutan Remy Sjahdeini, ibid, h. 324

[53] Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 94

[54] Munir Fuady, Hukum Pailit 1998: Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, h. 177

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penangguhan pembayaran atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Mengacu pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk restrukturisasi utang dalam PKPU adalah:

1. Debitor berhak menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor-kreditornya, baik pada saat pengajuan PKPU ataupun sesudahnya;
2. Perdamaian tersebut ditujukan untuk diberikannya suatu penundaan pembayaran.

Sebagaimana telah penulis kemukakan di awal skripsi ini, restrukturisasi utang tidak lain merupakan penyusunan kembali utang-utang debitor, dengan ditawarkannya perdamaian dalam PKPU merupakan upaya debitor untuk menyusun atau mengonstruksikan kembali utang-utangnya terutama dengan menunda pembayarannya (*rescheduling*) baik disertai dengan bentuk-bentuk skema yang lain ataupun tidak sebagai strategi untuk penyelesaian kewajibannya.

Dari uraian di atas telah jelaslah mengapa PKPU itu termasuk sebagai suatu bentuk restrukturisasi utang. PKPU tidak lain memberikan kesempatan bagi kreditor untuk — dalam masa penundaan tersebut — melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Upaya-upaya tersebut tertuang dalam rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor untuk mendapatkan persetujuan para kreditornya yang mana bila disetujui oleh sebagian besar kreditor akan disahkan oleh pengadilan yang akan mengikat semua pihak. Pada umumnya

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

rencana perdamaian sebagai upaya untuk merestrukturisasi utang debitor layak untuk disetujui apabila:[55]

a. Perusahaan debitor masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang atau utang-utang tersebut apabila perusahaan debitor diberi penundaan pelunasan utang atau utang-utang tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan utang baru. Prakarsa Jakarta atau *the Jakarta Intiative Task Force*, menentukan jangka waktu tidak lebih dari 8 (delapan) tahun.
b. Selain hal tersebut di atas, utang debitor dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila para kreditor akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada apabila perusahaan debitor dinyatakan pailit.
c. Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditor daripada apabila tidak dilakukan restrukturisasi.

Rencana perdamaian sebagaimana dimaksud di atas akan mengambil berbagai bentuk skema restrukturisasi utang sebagaimana pula telah penulis sampaikan di awal skripsi ini.

Dapatlah diperbandingkan PKPU yang terdapat dalam UU Kepailitan dengan *Chapter 11 U.S. Bankruptcy Code* tentang *Reorganization. Chapter 11* merupakan bagian dari *Bankruptcy Code* Amerika Serikat memberikan kesempatan baik kepada debitor (*voluntary petition*) maupun kreditor (*involuntary petition*) untuk menghindari upaya pailit pada diri debitor di bawah *Chapter 7 Liquidation*. Dalam *reorganization* menurut *Chapter 11*, debitor yang mengajukan permohonan *reorganization* dalam *Section 1101 sub section (1)* disebut sebagai "*debtor in possession*"[56] yang tetap berhak untuk menguasai harta kekayaannya

[55] Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., h. 367

[56] United States of America, Chapter 11 of US Bankruptcy Code: Reorganization, Section 1101: Definitions for this chapter.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

bersama-sama *trustee*.[57] Para kreditor pada umumnya dibayar dari pendapatan-pendapatan yang debitor peroleh setelah pengajuan permohonan *reorganization*,[58] dan setiap kreditor memperoleh hasil pelunasannya sesuai dengan rencana yang diusulkan (bandingkan dengan rencana perdamaian yang diajukan dalam PKPU) yang telah disetujui oleh para kreditor dan mendapatkan pengesahan pengadilan. Demikianlah halnya mengapa PKPU itu termasuk dalam restrukturisasi utang formal yang melibatkan campur tangan pengadilan dalam konteks undang-undang Kepailitan.

Tidak jauh berbeda dengan PKPU, Perdamaian juga memiliki persamaan dalam banyak hal dengan apa yang telah penulis kemukakan di atas. Perbedaan utamanya terletak pada lingkup penawaran perdamaian, PKPU memiliki lingkup tawaran perdamaian yang lebih luas dengan mengupayakan berbagai bentuk pembayaran kepada para kreditor, sedangkan Perdamaian lingkupnya lebih sempit yaitu sebatas mengupayakan kesepakatan untuk menentukan bagian masing-masing atau prosentase tertentu yang akan dibayar oleh debitor pailit atau kurator[59] tentunya dengan disertai *rescheduling* karena tidak mungkin tidak dilakukan penundaan pembayaran sementara salah satu syarat untuk memohonkan pailit adalah adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Lingkup tawaran perdamaian yang lebih sempit ini tidak lain merupakan akibat telah jatuhnya putusan pailit yang telah mendahuluinya.

---

[57] Ibid, Section 1107: Rights, powers, and duties of debtor in possession.

[58] Ibid, Section 1123: Contents of the plan

[59] Bandingkan dengan Munir Fuady, op.cit., h. 116 juga lihat pada Pasal 158 UU Kepailitan.

Dengan demikian Perdamaian juga merupakan upaya untuk menyusun kembali utang debitor setelah jatuh putusan pailit dan apabila perdamaian yang ditawarkan debitor disetujui serta mendapatkan pengesahan dari pengadilan maka kepailitan dinyatakan berakhir, demikian Pasal 166 UU Kepailitan menentukan.

3.4 Proses Perdamaian Dalam Kepailitan

Proses Perdamaian tidak jauh berbeda dengan proses PKPU. Hanya saja apabila PKPU diajukan sebelum jatuh putusan pailit, maka Perdamaian ini diajukan setelah putusan pailit dijatuhkan. Pasal 144 UU Kepailitan menyatakan bahwa debitor berhak menawarkan perdamaian kepada semua kreditor. Sedangkan Pasal 145 UU Kepailitan menetapkan bahwa rencana perdamaian harus diajukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat verifikasi dengan mengumumkan dan meletakkannya pada kepaniteraan pengadilan dan salinannya disampaikan kepada masing-masing anggota Panitia Kreditor sementara.

Adapun yang berhak untuk mengeluarkan suara menyetujui atau tidak atas rencana perdamaian tersebut adalah para kreditor konkuren yang hadir dalam rapat. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui oleh lebih dari ½ kreditor yang hadir yang mewakili sedikitnya $^{2}/_{3}$ dari piutang yang diakui atau sementara diakui demikian Pasal 151 UU Kepailitan menentukan. Pasal 152 UU Kepailitan menetapkan voting kedua dilakukan jika rapat pertama dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah kreditor yang mewakili paling sedikit ½ dari jumlah piutang yang menyatakan setuju atas renacana perdamaian yang diajukan, dengan ketentuan

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

para kreditor tidak terikat dengan suara yang telah dikeluarkan dalam rapat yang pertama.

Apabila rencana perdamaian disetujui oleh para kreditor konkuren, maka rencana perdamaian tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan dalam sidang yang disebut *homologasi.* Pengadilan berwenang untuk mengesahkan atau menolak pengesahan dengan alasan-alasan limitatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 159 ayat (2) UU Kepailitan, yaitu:

(1) Harta pailit, termasuk hak retensi sangat jauh melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian;
(2) Pememenuhan perdamaian tidak cukup terjamin;
(3) Perdamaian telah tercapai karena penipuan, kolusi dengan seorang kreditor atau lebih, atau pengguanaan cara-cara lain yang tidak jujur, tanpa melihat apakah debitor pailit turut melakukannya atau tidak.

Pasal 166 UU Kepailitan menyatakan apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, berakhirlah kepailitan yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Atas penolakan pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui, debitor dan kreditor yang menyetujui rencana perdamaian dapat mengajukan kasasi. Demikian pula kreditor yang menolak rencana perdamaian dapat mengajukan kasasi atas pengesahan perdamaian tersebut dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 159 ayat (2) UU Kepailitan.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

3.5 Akibat Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan Bagi Kreditor Preferen

Undang-undang nampaknya masih memberikan kesempatan bagi debitor pailit untuk mengajukan upaya Perdamaian tentunya dengan tujuan agar proses kepailitan — terutama likuidasi atas *boedel* pailit — dapat dihindari. Perdamaian — *accoord* (Belanda) atau *composition* (Inggris) — diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si pailit (debitor; penulis) dengan para kreditor, di mana diadakan suatu ketentuan bahwa si pailit dengan membayar suatu prosentase tertentu (dari utangnya), ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya.[60]

Perdamaian diatawarkan oleh debitor kepada semua kreditor, demikian Pasal 144 UU Kepailitan menentukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang berhak mengajukan Perdamaian adalah debitor saja yang ditujukan pada semua kreditor. Kemudian siapa pula yang dimaksud dengan "semua kreditor" dalam Pasal 144 UU Kepailitan itu? Jika kita lihat ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) jo. Pasal 162 UU Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:

> Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan Kreditor yang diistimewakan, termasuk Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
>
> Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.

Dengan demikian jelas bahwa Perdamaian hanya ditujukan bagi kreditor konkuren saja. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena putusan pailit telah

---

[60] Zainal Asikin, op.cit., h. 48

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

dijatuhkan, dimana putusan pailit itu ditujukan untuk pembagian aset-aset debitor kepada kreditor yang tagihannya tidak mendapat hak didahulukan. Kemudian apakah akibatnya bagi kedudukan hukum kreditor preferen ini dengan adanya Perdamaian?

Sebagaimana telah disampaikan bahwa Perdamaian itu diajukan setelah jatuhnya putusan pailit oleh pengadilan. Jatuhnya putusan pailit ini akan diikuti dengan penangguhan hak eksekusi (*stay*) kreditor preferen dengan hak jaminan atas objek jaminan yang ada di tangannya untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari, demikian Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan menentukan. Apabila Perdamaian telah disetujui oleh para kreditor, kemudian disahkan oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka akan berakibat pada berakhirnya proses kepailitan, dengan berakhirnya proses kepailitan tersebut penangguhan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dapat diangkat berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa apabila kepailitan diakhiri lebih dini maka penangguhan itu berakhir demi hukum. Berakhirnya penangguhan itu, tentu saja memulihkan hak kreditor preferen dengan hak jaminan untuk mengeksekusi objek jaminan yang ada di tangannya dengan kekuatan sendiri ataupun melalui penetapan pengadilan.

Perdamaian tidak berpengaruh terhadap kreditor dengan hak jaminan dan kreditor yang diistimewakan, tanpa melihat apakah mereka mengajukan diri (merupakan pihak) dalam proses kepailitan atau tidak.[61] Undang-undang menentukan kreditor preferen tidak boleh mengeluarkan suara/ tidak mempunyai

[61] Munir Fuady, op. cit., h. 122

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

hak suara dalam rapat kreditor untuk menyetujui atau menolak rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pailit, sebab putusan Perdamaian ini (baik yang ditolak maupun yang diterima) tidak akan mempengaruhi posisinya.[62] Ketentuan mengenai larangan kreditor preferen mengeluarkan suara dalam rencana perdamaian diatur dalam Pasal 149 ayat (1) UU Kepailitan dengan tidak mengurangi hak kreditor dengan jaminan dan kreditor diistimewakan tersebut untuk meminta haknya selaku kreditor konkuren apabila nilai objek jaminan yang dieksekusi tidak mencukupi pembayaran utangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 UU Kepailitan.

Bagaimana halnya kreditor preferen yang menghendaki untuk terlibat dalam Perdamaian sehingga ia berhak pula untuk mengeluarkan suara dalam penentuan rencana perdamaian? Undang-undang membolehkannya asalkan kreditor tersebut melepaskan haknya selaku kreditor dengan hak jaminan dan atau kreditor dengan hak istimewa, yang berarti selanjutnya dia akan menjadi kreditor konkuren, demikian Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan menetapkan.[63] Bahkan apabila ternyata rencana perdamaian itu ditolak baik oleh para kreditor konkuren maupun pengadilan, sehingga proses kepailitan dibuka kembali, maka kreditor preferen yang telah melepaskan haknya ini akan tetap berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Pasal 169 UU Kepailitan patut dicermati dalam kaitannya dengan kedudukan kreditor dengan hak istimewa, pasal tersebut menentukan demikian:

---

[62] Ibid, h.82

[63] Bandingkan Ibid, h. 123

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

> Apabila piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terbatas pada pemberian jaminan, dan apabila pemberian jaminan tersebut tidak dipenuhi, kurator hanya wajib menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit sebesar hak istimewa tersebut.

Maka bagi kreditor dengan hak istimewa yang haknya tersebut diakui dengan bersyarat, untuk memenuhi tuntutan mereka ini cukup dengan memberikan jaminan saja dan apabila tidak dipenuhi, kurator wajib menyediakan sejumlah uang cadangan dari harta pailit yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa tersebut.

Dalam hal rencana perdamaian telah mendapatkan persetujuan dari kreditor yang memiliki hak suara yang sah agar memiliki kekuatan mengikat diperlukan pengesahan dari Pengadilan. Dengan disahkannya rencana perdamaian tersebut untuk menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat segenap kreditor konkuren maka pengesahan perdamaian ini membatalkan putusan pernyataan pailit yang telah diucapkan sebelumnya. Meskipun telah mendapat persetujuan dari mayoritas kreditor yang memiliki hak suara yang sah, Pengadilan wajib untuk menolak pengesahan rencana perdamaian tersebut dengan pertimbangan sebagaimana Pasal 159 ayat (2) UU Kepailitan, dengan ditolaknya permohonan pengesahan rencana perdamaian tersebut maka proses kepailitan tetap dilanjutkan.

Kreditor dapat menuntut dibatalkannya perdamaian yang telah disahkan dalam hal debitor pailit lalai memenuhi isi perdamaian, demikian Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan mengatur. Atas tuntutan tersebut beban pembuktian ada pada debitor pailit untuk membuktikan bahwa isi perdamaian telah dipenuhi dan hakim

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

karena jabatannya berwenang memberikan kesempatan kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya itu dalam waktu satu bulan. Dalam hal tuntutan pembatalan oleh kreditor tersebut tersebut dipenuhi, maka hakim memerintahkan agar proses kepailitan dibuka kembali serta Hakim Pengawas dan Panitia Kreditor yang menjabat dalam putusan pailit sebelumnya diangkat kembali, dan untuk itu diberlakukan kembali seluruh ketentuan dalam proses kepailitan. Dengan dibukanya kembali proses kepailitan ini, debitor tidak dapat lagi menawarkan perdamaian untuk kedua kalinya.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB IV
PENUTUP

Multi Jasa

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan dua bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa restrukturisasi utang informal pada hakikatnya merupakan suatu novasi perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1413 BW, adapun jenis novasinya adalah novasi objektif yaitu terdapat penggantian objek prestasi perikatan yang bersangkutan. Adanya novasi berakibat hapusnya perikatan yang lama dan lahir perikatan baru yang menggantikannya. Hapusnya perikatan yang lama menghapus pula *accessoir-accessoir* dari perikatan tersebut, hal ini berakibat pada hak istimewa ataupun perjanjian jaminan kebendaan yang merupakan *accessoir* perikatan tersebut akan turut hapus pula. Hak untuk didahulukan dari kreditor preferen lahir karena kreditor tersebut memegang hak istimewa maupun hak jaminan kebendaan, dengan hapusnya *accessoir* tersebut maka akan menempatkan kreditor preferen yang bersangkutan pada kedudukan sebagai kreditor konkuren. Namun hal tersebut tidaklah berlaku mutlak, kreditor preferen yang melibatkan diri dalam restrukturisasi utang itu dapat mempertahankan kedudukannya dengan memperjanjikannya kembali secara tegas dan memasang kembali jaminan-jaminan yang diperjanjikan seperti pada perikatan sebelumnya.

2. Bahwa di samping restrukturisasi utang informal terdapat pula restrukturisasi utang formal yang merupakan restrukturisasi utang dengan melibatkan peran pengadilan dalam konteks UU Kepailitan. Bentuk dari restrukturisasi utang ini adalah PKPU dan Perdamaian dalam rangka kepailitan.

   Akibat Hukum PKPU bagi kreditor preferen antara lain:

   - Ditangguhkannya pelaksanaan eksekusi selama masa PKPU tetap yaitu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan;
   - Kreditor preferen boleh mengajukan tagihan-tagihannya kepada pengurus dan berhak memberikan suara dalam rapat berkenaan dengan penentuan pemberian PKPU tetap dan/ atau persetujuan penerimaan perdamaian;
   - Rencana perdamaian yang disahkan pengadilan mengikat pula kreditor preferen yang menyetujuinya dengan tidak mengurangi atau menghapus hak didahulukannya, karena tidak ada ketentuan dalam UU Kepailitan yang menentukan hapusnya hak didahulukan dari kreditor preferen akibat ia terlibat dalam rapat-rapat PKPU
   - Bagi kreditor preferen yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

   Akibat hukum Perdamaian dalam Kepailitan bagi kreditor preferen:

   - Diangkatnya penangguhan eksekusi akibat putusan pailit sebelumnya dalam hal Perdamaian telah mendapatkan pengesahan pengadilan;

- Kreditor preferen tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit, kecuali kreditor preferen menyatakan melepas haknya untuk didahulukan sehingga ia berkedudukan sebagai kreditor konkuren beserta akibat-akibat hukumnya;
- Bagi kreditor dengan hak istimewa yang diakui dengan bersyarat maka bagi mereka disediakan jaminan atas tuntutan hak tersebut, apabila tidak disediakan jaminan maka kurator wajib menyediakan cadangan dari harta pailit untuk memenuhi tuntutan tersebut

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan berkenaan dengan kedudukan hukum kreditor preferen dalam restrukturisasi utang antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang definitif untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur permasalahan restrukturisasi utang informal termasuk ketentuan yang mengatur kedudukan hukum kreditor preferen yang menghendaki untuk terlibat dalam restrukturisasi utang dengan perlindungan hukum yang wajar;
2. Bahwa kesepakatan restrukturisasi utang informal hanyalah mengikat debitor dan para kreditor yang menyetujuinya, sedangkan bagi kreditor yang tidak menyetujui dapat saja menggagalkan kesepakatan tersebut dengan mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan. Kondisi tersebut dapat merugikan program restrukturisasi utang yang telah berjalan, untuk itu perlu diadakan ketentuan yang dapat melindungi kepentingan segenap pihak.

3. Perlu pula dibuat suatu ketentuan yang menjamin bahwa apabila telah dilaksanakan restrukturisasi utang informal dan ternyata gagal akibat itikad buruk debitor dalam memenuhi kewajibannya, maka tertutup kesempatan bagi debitor untuk mengajukan restrukturisasi utang formal, hal ini demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi kreditor yang beritikad baik.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR BACAAN

Literatur

Asikin, Zainal, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Black, Henry Campbell, **Black's Law Dictionary**, 6th Edition, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1999

Fuady, Munir, **Hukum Pailit 1998: Dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Prodjodikoro, Wirjono, **Azas-azas Hukum Perjanjian**, Cetakan VIII, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000

Satrio, J., **Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan Kebendaan**, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

----------, **Hukum Perikatan: Tentang Hapusnya Perikatan**, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Sjahdeini, Sutan Remy, **Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum**, Cetakan Kedua, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997

----------, **Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998**, Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, **Hukum Perdata: Hukum Perutangan**, Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980

----------, Hukum Perdata: **Hukum Benda,** Cetakan Kelima, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2000

Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW), Cetakan Ketigapuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999

United States of America, **U.S. Bankruptcy Act (Title 11): Chapter 11, Reorganization**, 1978

White & Case LLP et.al., **Guide to Restructuring in Asia 2001: Legal Issue Indonesia**, Asian Development Bank, 2001

Makalah/ Tulisan Ilmiah

Djauhari Sitorus, **Mengenal Restrukturisasi Utang Perusahaan**, Jakarta Initiative Task Force (JITF), www.jitf.or.id, Jakarta, Juni 2002

Elijana, **Dasar Hukum Restrukturisasi Utang Swasta**, Makalah, Jakarta, 5 Juli 2002

United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), **The London Club Glossary of Selected Terms: Most Favoured Debt Clause**, http://www.unitar.org/dfm/Resources_Content/Glossaries/LondonClubGlossary/#7, Geneva, 2003

Artikel

Badan Penyehatan Perbankan Nasional, **Perkembangan Restrukturisasi Grup APP — Indonesia**, Laporan Bulanan, Edisi 38, Mei 2003

Ira Dompas & Aris A. Kartasasmita, **Identifikasi Sumber Masalah Hukum dalam Restrukturisasi Utang**, Bisnis.com, Kamis 27/03/2003

PriceWaterHouseCooper, **Debt Restucturing**, www.pwc.com/th, Thailand, 2002

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, **UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan** (LNRI Tahun 1996 No. 42) berikut penjelasannya

Republik Indonesia, **UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** (LNRI Tahun 1999 No. 168) berikut penjelasannya

Republik Indonesia, **UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** (LNRI Tahun 2004 No. 131) berikut penjelasannya

Perjanjian dan Putusan

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Summary of Key Terms Restructuring APP Group Indonesia, 2003

GE Company, Master Debt Restructuring Agreement, 1996

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/PKPU/200/PN.Niaga/Jkt.Pst. jo. No. 66/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst

Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/PKPU/200/PN.Niaga/Jkt.Pst. jo. No. 66/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst

----------oOo----------

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Lampiran I:
SUMMARY OF KEY TERMS RESTRUCTURING APP GROUP — INDONESIA

SUMMARY OF KEY TERMS RESTRUCTURING
APP GROUP — INDONESIA

1. Amount of Debt

The amount of liabilities by Purinusa and 4 PIOC is no less than USD 6 billion (IBRA's (Indonesian Bank Restructuring Agency) portion +/- 15.2%), of which the amount will be recalculated and verified by Ernst & Young as proof of debt process.

2. Restructuring Scheme

Tranche A (sustainable debt — Term Loan) ammounts to USD 1.2 Billion

- Interest Rate:

Years 1~3 : Applicable Rate + 1% (capped at 6% p.a, while in Rupiah is capped at 14% p.a)

Years 4~5 : Applicable Rate + 2% p.a

Years 6~10 : Applicable Rate + 3% p.a

Applicable Rate:

a. In USD : SIBOR

b. In Euro : EURIBOR

c. In JPY : TIBOR

d. In Rupiah: SBI

- Tenor: 10 years
- Tranche A must be paid off within 10 years without fixed schedule and cannot be extended

Tranche B (Refinanceable Debt) ammounts to USD 3 Billion

- Interest Rate:

Years 1~3 : Applicable Rate + 1% (capped at 6% p.a, while for the Rupiah is capped at 14% p.a)

Years 4~5 : Applicable Rate + 2% p.a

Years 6~10 : Applicable Rate + 3% p.a

- Tenor: 10 years

Debt principal in Tranche B will be paid in full by the end of the period with payment source from the proceeds of refinancing.

Tranche C (Unsustainable Debt/ Instant Convertible Bonds)

- Total amount of debt in Tranche C derives from the total amount of debt determined through Proof of Debt process added with *Contingent* and *Unresolved Claims* and substracted by the total amounts of Tranche A and Tranche B.
- Interest coupon of Tranche C is accrued and capitalized for 12 years and the financing source derives from Monthly Mandatory Debt Service (MMDS) and Excess Cash.

  Years 1~3 : 1%

  Years 4~12: 2%
- Tenor: 12 years, PIOC holds option right to extend the tenor by 3 years with interest rate SIBOR + 1% (capped at 3% p.a)

3. Allocation Formula

Allocation of EBITDA/ Tranche A/ Tranche B in each PIOC:

- Indah Kiat : 55%
- Tjiwi Kimia : 18%
- Pindo Deli : 13.5%
- Lontar Papyrus : 13.5%

4. Monthly Mandatory Debt Service (MMDS)

Year Amount of MMDS To Pay (in USD million)

1~3 : 30

4~5 : 35

6~onwards: 40

- MMDS be paid as of Effective Date by each of PIOC and is controlled by each PIOC and Creditor.
- MMDS be paid on until all tranches are paid in full.
- MMDS allotted to payment in the following consecutive order:
  a. Tranche A Interest
  b. Tranche B Interest
  c. Tranche A Principal up to full payment
  d. In case Tranche A is paid in full, the payment is allotted to Tranche B principal.
- MMDS application for Tranche C will further be governed in the Definitive Restructuring Documentation.

5. Debt of Purinusa

In particular the debt of PT. Purinusa Ekapersada originating from IBRA/ BII will be allotted to each PIOC with the formula as specified in the above-mentioned point 3.

6. Excess Cash

Excess Cash balance will be allotted to:

a. 10% for Tranche C

b. 90% for Debt Buy Back of Tranche A, B, and C

7. Debt to Equity (in event of default)

In event of default, as much as 50% of total amount of Tranches A, B, C will be converted to Equity with the following formula, while the remaining 50% of other debt to be treated as debt.

Formula:

51% x Remaining Debt

Total Restructured Debt

Note: 51% is percentage of shares ownership

8. Oversight Committee

The Committee is assigned to oversee the activities of APP-Indonesia which consists of 3 Monitoring Committees and 2 Commissioners representing the Creditor in each PIOC and are not in violation against the prevailing laws.

Note: 1 (one) Monitoring Committee to be elected directly by IBRA

9. Cash Control

Consists of 3 accounts as follows:

- Revenue Account (owned by PIOC)
- Operating Account (controlled by PIOC)
- MMDS Account (jointly controlled by PIOC and Creditor representatives)

10. Default Mechanism

The scheme as attached.

11. Cash Buffer

Maximum 6 x MMDS every month.

12. Cross Default

Cross default may happen if 3 PIOC are declared in default condition. If Indah Kiat and Tjiwi Kimia are under default condition, the Creditors in other 2 PIOC hold the option to declared the corresponding PIOC as default.

13. Debt to Equity Conversion Mechanism

The parties have agreed to exercise instant conversion mechanism (as attached).

14. Capital Expenditure (CAPEX)

Maximum CAPEX allowed is USD 180 million/ year.

IBRA has won approval from FSPC (Financial Sector Policy Committee) on the signing of this Summary of Key Restructuring Terms and subsequently the parties agreed that by early July 2003 the Definitive Restructuring Agreement will be signed.

© 2000-2001 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Dilindungi Undang-undang

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Lampiran II:
Master Debt Restructuring Agreement

Multi Jasa

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

MASTER DEBT RESTRUCTURING AGREEMENT

by and among

GENERAL ELECTRIC COMPANY,
a New York corporation
acting through GE MEDICAL SYSTEMS,

and

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION,
a New York corporation,

and

INSIGHT HEALTH SERVICES CORP.,
a Delaware corporation,

AMERICAN HEALTH SERVICES CORP.,
a Delaware corporation,

and

MAXUM HEALTH CORP.,
a Delaware corporation,
and Certain of Its Subsidiaries

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

TABLE OF CONTENTS

Page

RECITALS....1

ARTICLE 1 GENERAL DEFINITION AND RULES OF CONSTRUCTION....3

1.1 Affiliate"....3
1.2 "AHS Amended and Restated Term Note"....3
1.3 "AHS Chicago Loop Equipment"....3
1.4 "AHS Chicago Loop Obligations"....3
1.5 "AHS Collateral"....3
1.6 "AHS Deferred Obligations"....3
1.7 "AHS Financing Agreements"....4
1.8 "AHS Guaranty"....4
1.9 "AHS Litigation"....4
1.10 "AHS Location Obligations"....4
1.11 "AHS Prepayment Amount"....4
1.12 "AHS Shares"....4
1.13 "AHS Warrant"....4
1.14 "Amended AHS Agreement"....4
1.15 "Amended Maxum Agreement"....4
1.16 "Amended Maxum Security Agreement"....4
1.17 "Automatic Drafting Agreement"....4
1.18 "Bankruptcy Code"....4
1.19 "Business Day"....4
1.20 "Closing Date"....4
1.21 "Consolidated Depreciation Expense"....4
1.22 "Consolidated Net Income"....5
1.23 "Consolidated Net Revenues"....5
1.24 "Consolidated Tax Expense"....5
1.25 "Collateral"....5
1.26 "Credit Parties"....5
1.27 "Default"....5
1.28 "Default Rate"....5
1.29 "Disclosing Party"....5
1.30 "Disposition"....5
1.31 "Distribution"....5
1.32 "Distribution Note"....6
1.33 "Event of Default"....6
1.34 "Existing AHS Agreement"....6
1.35 "Existing Maxum Agreement"....6
1.36 "Financing Statements"....6
1.37 "Fraud and Abuse Laws"....6
1.38 "GAAP"....6
1.39 "GE Parties"....6
1.40 "GE Party's Accountant"....6
1.41 "Hazardous Materials"....6
1.42 "Indebtedness"....7
1.43 "InSight Excess Cash Flow"....7
1.44 "InSight Master Addendum"....8
1.45 "InSight Payment Obligations"....8
1.46 "InSight Preferred Shares"....8

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

1.47 "InSight Subsidiary".....8
1.48 "Liabilities" or "Liability".....8
1.49 "Lien".....8
1.50 "Major Acquisition".....9
1.51 "Management Stock Option Plan".....9
1.52 "Maryland Gamma Knife Equipment".....9
1.53 "Maryland Gamma Knife Obligations".....9
1.54 "Material Adverse Effect".....9
1.55 "Maxum".....9
1.56 "Maxum Collateral".....9
1.57 "Maxum Deferred Obligations".....9
1.58 "Maxum Early Return Obligations".....9
1.59 "Maxum Early Return Units".....9
1.60 "Maxum Financing Agreements".....10
1.61 "Maxum Guaranty".....10
1.62 "Maxum Litigation".....10
1.63 "Maxum Security Agreement".....10
1.64 "Maxum Shares".....10
1.65 "Merger".....10
1.66 "Merger Agreement".....10
1.67 "MHC Warrant".....10
1.68 "Original PCC Note".....10
1.69 "Original Term Note".....10
1.70 "PCC".....10
1.71 "PCC Agreement".....10
1.72 "Person".....10
1.73 "Philips Certificate".....10
1.74 "Property".....10
1.75 "PS Acquisition Agreement".....10
1.76 "Release and Settlement Agreement".....11
1.77 "Restructuring Documents".....11
1.78 "Restructuring Termination Date".....11
1.79 "Seattle Gamma Knife Equipment".....11
1.80 "Seattle Gamma Knife Obligations".....11
1.81 "St. Benedicts Equipment".....11
1.82 "Subject Party".....11
1.83 "Termination Agreements".....11
1.84 "Term Note".....11
1.85 "Third Accountant".....11
1.86 "Total Balloon Payment Amount".....11
1.87 "UCC".....12
1.88 "Withholding Charges".....12
1.89 Other Terms.....12
1.90 Rules of Construction.....12

ARTICLE 2 AMENDMENTS, WAIVERS, RELEASES AND CONSENTS RELATING TO AHS DEBT.....12

2.1 Amendments to Existing AHS Agreement.....12
2.2 Waivers, Releases and Consents relating to AHS Debt.....21
2.3 Reference to and Effect on the Existing AHS Agreement and other Loan Documents.....24
2.4 Amendment to PCC Agreement.....24

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

ARTICLE 3 AMENDMENTS, WAIVERS, RELEASES AND CONSENT RELATING TO MAXUM DEBT.....25

3.1 Amendments to Existing Maxum Agreement.....25
3.2 Amendments to Maxum Security Agreement.....30
3.3 Waivers, Releases and Consents relating to Maxum Debt.....32
3.4 Reference to and Effect on Existing Maxum Agreement, Maxum Security Agreement and Scheduled Documents.....32

ARTICLE 4 OBLIGATIONS OF InSight.....33

4.1 AHS Prepayment Amount.....33
4.2 GE Parties' Right to Challenge.....33
4.3 Payments.....34

ARTICLE 5 CONDITIONS PRECEDENT; CLOSING.....34

5.1 Conditions Precedent to Obligations of GE Parties.....34

(a) Release and Settlement Agreement.....35
(b) Termination Agreements.....35
(c) Term Note.....35
(d) Guaranties.....35
(e) InSight Master Addendum.....35
(f) Philips Certificate and Consent.....35
(g) Severance Payments.....35
(h) Warranties True; Covenants Performed.....35
(i) Credit Parties' Consents, Approvals and Authorizations.....35
(j) Unfavorable Action or Proceeding.....36
(k) Opinions of Counsel.....36
(l) Litigation.....36
(m) Obligations.....36
(n) Charter Documents; Good Standing Certificates.....36
(o) Default.....36
(p) Officer's Certificate.....36
(q) Certificate of Incumbency.....37

5.2 Conditions Subsequent of Obligations of GE Parties.....37

(a) Merger Agreement.....37
(b) InSight Preferred Shares.....37

5.3 Conditions Precedent to Obligations of Credit Parties.....37

(a) UCC Amendments and Termination Statements.....37
(b) AHS Warrants and MHC Warrants.....37

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

5.4 Closing.....37

ARTICLE 6 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF CREDIT PARTIES.....38

6.1 Representations and Warranties of AHS.....38
(a) Authority; Binding Obligations.....38
(b) Compliance with Laws; No Conflict.....38
(c) Representations and Warranties in the Existing AHS Agreement.....38

6.2 Representations and Warranties of MHC and MHC First-Tier Subsidiaries.....39
(a) Authority; Binding Obligations.....39
(b) Compliance with Laws; No Conflict.....39
(c) Representations and Warranties in the Existing Maxum Agreement.....39

6.3 Representations and Warranties of InSight.....40
(a) Existence and Qualification; Power; Good Standing.....40
(b) Authority; Binding Obligations.....40
(c) Compliance with Laws/No Conflict.....40
(d) Absence of Indebtedness.....40
(e) Absence of Defaults.....40
(f) Consents and Approvals.....41
(g) Liabilities.....41
(h) Burdensome Provisions; Disputes.....41
(i) Joint Ventures.....41
(j) Subsidiaries and Affiliates.....41
(k) Litigation or Claims.....41
(l) Brokers.....42
(m) Corporate Records.....42
(n) No Untrue or Inaccurate Representations or Warranties.....42

ARTICLE 7 COVENANTS AND CONTINUING AGREEMENTS.....42

7.1 Affirmative Covenants of InSight.....42
(a) Payment of Indebtedness.....42
(b) Inspection Rights.....43
(c) Compliance with Laws.....43
(d) Compliance with Agreements.....43
(e) Hazardous Materials Laws.....43
(f) Payment of Taxes.....44
(g) Preserve Accuracy of Representations and Warranties.....44
(h) Maintenance of Existence.....44
(i) Accounting Methods; Books and Records of Account.....44

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

(j) Further Assurances.....45
(k) Insurance; Payment of Premiums.....45
(l) Litigation.....45

7.2 Negative Covenants of InSight.....46

(a) Change in the Nature or Conduct of Business.....46
(b) Mergers and Acquisitions.....46
(c) Distributions.....46
(d) ERISA.....46
(e) Increase in Salaries and Payment of Bonuses.....46
(f) Capital Expenditures.....47
(g) Leases.....47
(h) Transactions with Affiliates.....47
(i) Adverse Agreements.....47
(j) Guarantees.....47
(k) Liens; Negative Pledges; Sales and Leasebacks.....47
(l) Indebtedness.....48
(m) Corporate Name.....48
(n) Disposition of Property.....48
(o) Capital Structure.....48
(p) Joint Ventures and Partnerships.....48
(q) Severance Payments.....48

7.3 Payment of Charges.....48
7.4 Contesting Charges.....49
7.5 Survival of Liabilities Upon Termination of Agreement.....49
7.6 Requests for Consent of GE Parties.....49

ARTICLE 8 INFORMATION AND REPORTING REQUIREMENTS.....50

8.1 Financial Statements.....50

(a) Audited Year-End Financial Statements.....50
(b) Quarterly Financial Statements.....50
(c) Officer's Certificate.....50

8.2 Public Documents.....51
8.3 Other Reports.....51
8.4 Certain Notices.....51

ARTICLE 9 EVENTS OF DEFAULT; RIGHTS AND REMEDIES.....52

9.1 Event of Default.....52
9.2 Default Rate of Interest; Late Fee.....54
9.3 Remedies.....55
9.4 Notice of Disposition of Collateral.....56
9.5 Right of Set-Off.....56
9.6 Appointment of GE Parties as Credit Parties' Lawful Attorneys.....57
9.7 GE Medical as GE Capital's Attorney-in-Fact.....57

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

ARTICLE 10 MISCELLANEOUS.....58

10.1 Survival of Representations and Warranties of Credit Parties.....58
10.2 Modification of Agreement; Sale of Interest.....58
10.3 Expenses.....58
10.4 Automatic Drafting.....59
10.5 Waivers by GE Parties; Cumulative Remedies.....60
10.6 Waivers by Credit Parties.....60
10.7 Severability.....61
10.8 Parties.....61
10.9 Conflict of Terms.....61
10.10 Governing Law; Consent to Jurisdiction and Venue.....61
10.11 MUTUAL WAIVER OF JURY TRIAL.....62
10.12 Notice.....62
10.13 Indemnification.....65
10.14 Acquisition Loans to InSight.....66
10.15 Section Titles and Table of Contents.....66
10.16 Counterparts.....66
10.17 Integration.....66
10.18 Confidentiality and Publicity.....67

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

SCHEDULES

2.1(k)	Seven Locations of AHS
2.1(u)	Accounts for Automatic Drafting Agreement
2.2(b)(i)	AHS Location Obligations
2.2(b)(ii)	St. Benedicts Equipment
2.2(d)(i)	Maryland Gamma Knife Equipment
2.2(d)(ii)	Seattle Gamma Knife Equipment
2.2(f)	Amortization Schedules of Notes Re-Amortized
3.1(e)	Minimum Lease Payment Leases
3.1(g)	Insurance maintained by Maxum
3.3(c)	Maxum Early Return Units and Obligations
5.1(n)	List of Jurisdictions where each Credit Party is Qualified
5.1(o)	Defaults as of Closing
6.1(b)	Exceptions to Compliance with Laws by AHS
6.1(c)	Exceptions to Representations and Warranties of AHS
6.2(c)	Exceptions to Representations and Warranties of MHC and MHC First Tier Subsidiaries
6.3(a)	Principal Place of Business, Chief Executive Office and Jurisdictions where Qualified for InSight
6.3(f)	Consents and Approvals of InSight
6.3(j)	Subsidiaries and Affiliates of InSight
6.3(l)	Brokers
7.1(k)	Insurance Maintained by InSight
7.2(j)	Guaranty Obligations of InSight
7.2(l)	Indebtedness of InSight

EXHIBITS

1.51	Form of Management Stock Option Plan
1.83(i)	Form of AHS Termination Agreement
1.83(ii)	Form of Maxum Termination Agreement
2.1(c)	Form of Automatic Drafting Agreement
2.1(l)	Form of AHS Amended and Restated Promissory Note
5.1(a)	Form of Release and Settlement Agreement
5.1(d)(i)	Form of AHS Guaranty
5.1(d)(ii)	Form of Maxum Guaranty
5.1(k)(i)	Form of AHS Counsel's Opinion
5.1(k)(ii)	Form of Maxum Counsel's Opinion

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

MASTER DEBT RESTRUCTURING AGREEMENT

THIS MASTER DEBT RESTRUCTURING AGREEMENT (this "Agreement") is entered into as of _____, 1996 by and among General Electric Company, a New York corporation acting through GE Medical Systems ("GE Medical"), General Electric Capital Corporation, a New York corporation ("GE Capital"), and InSight Health Services Corp., a Delaware corporation ("InSight"), American Health Services Corp., a Delaware corporation ("AHS"), Maxum Health Corp., a Delaware corporation ("MHC"), and each of the undersigned subsidiaries of MHC (the "MHC First-Tier Subsidiaries").

R E C I T A L S

A. GE Capital is a financial institution which finances, among other things, equipment leases and purchases and GE Medical is a primary supplier of equipment and services to AHS, MHC and the MHC First-Tier Subsidiaries.

B. GE Capital has entered into a Loan and Security Agreement dated as of June 1, 1993 with AHS (the "Existing AHS Agreement"), pursuant to which GE Capital extended to AHS a term loan in the principal amount of $15,188,229.68, evidenced by a Promissory Note dated June 1, 1993 (the "Original Term Note") made by AHS in favor of GE Capital, to finance (i) the buy out by AHS of certain equipment leases between GE Medical, as lessor, and AHS, as lessee, and (ii) the purchase by AHS of certain equipment from GE Medical. Also pursuant to the Existing AHS Agreement, AHS has issued in favor of GE Capital the Promissory Note dated June 1, 1993 in the principal amount of $1,810,851.78 to provide for the payment of, among other things, state sale taxes imposed as a result of the sale of certain equipment by GE Medical to AHS. The obligations of AHS under the Existing AHS Agreement are secured by the collateral described in the Existing AHS Agreement.

C. GE Capital has also entered into the Asset Purchase Agreement dated as of December 31, 1992 with Philips Credit Corporation ("PCC") pursuant to which GE Capital purchased from PCC the Promissory Note dated March 9, 1989 (the "Original PCC Note") made by AHS in favor of PCC in the original principal amount of $14,280,000. The remaining obligations of AHS under the Original PCC Note were restructured effective as of May 1, 1994 by reducing the then outstanding principal amount of $9,582,205 to $8,000,000, evidenced by the Amended and Restated Promissory Note dated April 12, 1994 made by AHS in favor of GE Capital in the principal amount of $8,000,000. In addition, in connection with such refinancing, the Original Term Note (as such term is defined in Recital B above) was amended pursuant to the First Amendment to Promissory Note dated as of April 12, 1994

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

between AHS and GE Capital for the purpose of amending the amortization schedule thereto (the Original Term Note, as so amended, is referred herein as the "Term Note").

D. GE Medical has entered into certain installment sales contracts, lease agreements, financing agreements, service agreements, promissory notes and installment notes with AHS (collectively, the "AHS Financing Agreements").

E. GE Medical has entered into (i) an Agreement dated as of June 1, 1993(the "Existing Maxum Agreement") and (ii) certain installment sales contracts, lease agreements, financing agreements, service agreements, promissory notes and installment notes (collectively, the "Maxum Financing Agreements"), in each case with MHC and the MHC First-Tier Subsidiaries. The obligations of MHC and the MHC First-Tier Subsidiaries under the Existing Maxum Agreement and the Maxum Financing Agreements are secured by the collateral described in the Maxum Security Agreement and the Maxum Financing Agreements.

F. AHS, MHC, InSight and GE Medical have entered into the Preferred Stock Acquisition Agreement, dated as of February __, 1996 (the "PS Acquisition Agreement"), pursuant to which GE Medical acquired from (i) AHS an aggregate of 1,000,000 shares of Series C Preferred Stock, par value $0.03 per share, of AHS (the "AHS Shares") and (ii) MHC an aggregate of 15,000 shares of Series B Preferred Stock, par value $0.01 per share, of MHC (the "Maxum Shares"), in exchange for certain financial accommodations from GE Capital and GE Medical described herein.

G. AHS, MHC and InSight have also entered into the Agreement and Plan of Merger, dated as of February __, 1996 (the "Merger Agreement"), contemplating the merger of two newly-formed wholly-owned subsidiaries of InSight with and into AHS and MHC (the "Merger"), respectively, after which AHS and MHC will be wholly-owned subsidiaries of InSight.

H. InSight, AHS, MHC and the MHC First-Tier Subsidiaries have requested that GE Medical and GE Capital (i) make certain financial accommodations in exchange for the issuance of the AHS Shares and the Maxum Shares, including, without limitation, (A) amending and waiving certain provisions and covenants of the Existing AHS Agreement and the Existing Maxum Agreement, (B) releasing AHS of certain obligations under the Existing AHS Agreement and the AHS Financing Agreements and (C) releasing MHC and the MHC First-Tier Subsidiaries of certain obligations under the Maxum Financing Agreements and (ii) consent to the Merger. GE Medical and GE Capital are, on the terms and conditions stated below, agreeable to granting the requests of InSight, AHS, MHC and the MHC First-Tier Subsidiaries on the terms and conditions set forth herein.

I. In accordance with the terms, conditions and provisions of the Merger Agreement, immediately after the consummation of

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

the transactions contemplated by the PS Acquisition Agreement and this Agreement and as a condition subsequent to GE Medical's acquisition of the AHS Shares and the Maxum Shares, the Merger will occur and the AHS Shares and the Maxum Shares will be exchanged for an aggregate of 2,501,760 shares of Series A Convertible Preferred Stock of InSight (the "InSight Preferred Shares"), which shall constitute all of the issued and outstanding shares of preferred stock of InSight and 48 percent of all of the capital stock of InSight on a fully-diluted basis.

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing recitals and the terms and conditions contained herein, and of any extension of credit or financial accommodation heretofore, hereby or hereafter made by GE Medical or GE Capital to or on behalf of InSight, AHS, MHC or any of the MHC First-Tier Subsidiaries, the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE 1
GENERAL DEFINITIONS AND RULES OF CONSTRUCTION

Capitalized terms used but not defined in Sections 2.1, 2.2 and 2.3 hereof are used therein as defined in the Existing AHS Agreement and capitalized terms used but not defined in Sections 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4 hereof are used therein as defined in the Existing Maxum Agreement. The following terms used in this Agreement have the following respective meanings:

1.1 "Affiliate" shall mean as to any Person, (a) any other Person which, directly or indirectly, controls, is controlled by or is under common control with that Person and (b) any other Person in which, directly or indirectly, any Person described in (i) controls, is controlled by or is under common control.

1.2 "AHS Amended and Restated Term Note" shall mean the Amended and Restated Promissory Note in the principal amount of $7,500,000 to be executed by AHS in favor of GE Capital on the Closing Date to evidence the Term Loan (as defined in the Amended AHS Agreement), in substantially the form attached hereto as Exhibit 2.1(l).

1.3 "AHS Chicago Loop Equipment" shall mean a .5T Signa system located at Chicago Loop Center of AHS.

1.4 "AHS Chicago Loop Obligations" shall have the meaning set forth in Section 2.2(c) hereof.

1.5 "AHS Collateral" shall mean the Collateral described in Section 4.1 of the Amended AHS Agreement.

1.6 "AHS Deferred Obligations" shall have the meaning set forth in Section 2.2(e) hereof.

Skripsi Kedudukan Hukum Kreditor ... Sujayadi

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

1.7 "AHS Financing Agreements" shall have the meaning set forth in the Recitals hereof.

1.8 "AHS Guaranty" shall have the meaning set forth in Section 5.1(d)(i)hereof.

1.9 "AHS Litigation" shall mean the civil action filed in the United States District Court of the District of Puerto Rico styled P.R.F., Inc. d/b/a San Juan Health Centre, Inc., et. al. v. Phillips Credit Corporation, American Health Services Corporation, et. al., 92 Civ. 2266, and claims related thereto or asserted therein.

1.10 "AHS Location Obligations" shall have the meaning set forth in Section 2.2(b)(i) hereof.

1.11 "AHS Prepayment Amount" shall have the meaning set forth in Section 4.1 hereof.

1.12 "AHS Shares" shall have the meaning set forth in the Recitals hereof.

1.13 "AHS Warrant" shall mean, collectively, the Common Stock Purchase Warrants issued by AHS to GE Medical on July 9, 1993 and on April 12, 1994.

1.14 "Amended AHS Agreement" shall mean the Existing AHS Agreement, as amended by this Agreement.

1.15 "Amended Maxum Agreement" shall mean the Existing Maxum Agreement, as amended by this Agreement.

1.16 "Amended Maxum Security Agreement" shall mean the Maxum Security Agreement, as amended by this Agreement.

1.17 "Automatic Drafting Agreement" shall mean the Authorization Agreement for Pre-Arranged Payments (Debits) dated as of the Closing Date between GE Medical and InSight and AHS, in substantially the form of Exhibit 2.1(c) attached hereto.

1.18 "Bankruptcy Code" shall mean Title 11 of the United States Code, as from time to time amended, and the rules and regulations promulgated thereunder.

1.19 "Business Day" shall mean any day except Saturday, Sunday or any day on which banks in New York, New York are required or authorized by law to be closed.

1.20 "Closing Date" shall mean the date of this Agreement.

1.21 "Consolidated Depreciation Expense" shall mean, for any period, the depreciation expense of InSight and the InSight Subsidiaries for such period, determined on a consolidated basis in accordance with GAAP.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

1.22 "Consolidated Net Income" shall mean, for any period, the net income (or loss) of InSight and the InSight Subsidiaries for such period, determined on a consolidated basis in accordance with GAAP.

1.23 "Consolidated Net Revenues" shall mean, for any period, the net revenues of InSight and the InSight Subsidiaries for such period, determined on a consolidated basis in accordance with GAAP.

1.24 "Consolidated Tax Expense" shall mean, for any period, the income tax expense of InSight and the InSight Subsidiaries for such period, determined on a consolidated basis in accordance with GAAP.

1.25 "Collateral" shall mean, collectively, the AHS Collateral and the Maxum Collateral.

1.26 "Credit Parties" shall mean, collectively, InSight, AHS, MHC and the MHC First-Tier Subsidiaries.

1.27 "Default" shall mean any event which, with the passage of time, the giving of notice, or both, would become an Event of Default, unless cured or unless waived as specifically provided in this Agreement.

1.28 "Default Rate" shall mean the lower of (a) the rate per annum equal to the sum of the fluctuating interest rate, from time to time, for three-year treasury notes plus 8 percent or (b) the highest rate permitted by applicable law.

1.29 "Disclosing Party" shall have the meaning set forth in Section 10.18(a) hereof.

1.30 "Disposition" shall mean the sale, transfer or other disposition in any single transaction or series of related transactions of any asset or group of related assets, of any of the Credit Parties that has or have at the date of the Disposition an aggregate book value or fair market value (which shall be deemed to be equal to the sales price for such asset or assets upon a sale to a Person that is not an Affiliate of such Credit Party) of $100,000 or more, other than (a) the sale or other disposition of inventory in the ordinary course of
business and (b) the sale or other disposition of equipment that is replaced not later than 90 days thereafter, by equipment performing substantially the same function. For purposes hereof (i) the phrase "series of related transactions" shall refer to transactions which, taken as a whole, are conceived and implemented on a strategically integrated basis and (ii) the phrase "related assets" shall refer to assets which are functionally related to one another.

1.31 "Distribution" shall mean, with respect to any shares of capital stock or any warrant or right to acquire shares of

Skripsi Kedudukan Hukum Kreditor ... Sujayadi

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

capital stock or any other equity security issued by a Person (a) the retirement, redemption, purchase or other acquisition, directly or indirectly, for value by such Person of any such security, except to the extent that the consideration therefor consists of shares of capital stock, (b) the declaration or (without duplication) payment by such Person of any dividend in cash or in Property, directly or indirectly, on or with respect to any such security, (c) any investment by such Person in the holder of five percent or more of any such security if a purpose of such investment is to avoid characterization as a Distribution and (d) any other payment by such Person constituting a distribution under applicable laws with respect to such security.

1.32 "Distribution Note" shall mean a promissory note made by InSight in favor of GE Medical to evidence InSight's obligation to pay certain premiums to GE Medical for GE Medical's services to AHS and MHC upon the terms set forth in the InSight Master Addendum.

1.33 "Event of Default" shall have the meaning set forth in Section 9.1 hereof.

1.34 "Existing AHS Agreement" shall have the meaning set forth in the Recitals hereof.

1.35 "Existing Maxum Agreement" shall have the meaning set forth in the Recitals hereof.

1.36 "Financing Statements" shall mean the Form UCC-1 or other financing statements to be filed in the appropriate offices for the perfection of a security interest in any of the Collateral.

1.37 "Fraud and Abuse Laws" shall have the meaning set forth in Section 5.1(n) hereof.

1.38 "GAAP" shall mean generally accepted accounting principles applied on a consistent basis as in effect from time to time and practices which are recognized as such by the American Institute of Certified Public Accountants acting through its Accounting Principles Board or by the Financial Accounting Standards Board or through other appropriate boards or committees thereof and which are consistently applied for all periods after the date of this Agreement.

1.39 "GE Parties" shall mean, collectively, GE Capital and GE Medical.

1.40 "GE Party's Accountant" shall have the meaning set forth in Section 4.2(a) hereof.

1.41 "Hazardous Materials" shall mean any substance, material or waste that is regulated because of its hazardous,

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

toxic or polluting nature by any city, county or other local or regional
government authority, any State in which any of the Credit Parties does business, or the United States Government or any agency thereof having jurisdiction, including any material or substance that is (a) petroleum or petroleum distillates, including crude oil, natural gas, natural gas liquids, liquefied natural gas or synthetic gas, (b) asbestos, (c) designated as a "hazardous substance" pursuant to section 311 of the Clean Water Act, 33 U.S.C. 1251, et seq., 33 U.S.C. 1321, or listed pursuant to section 307 of the Clean Water Act, 33 U.S.C. 1317, (d) defined as a "hazardous waste" pursuant to section 1004 of the Resource Conservation and Recovery Act, 42 U.S.C. 6901, et seq., 42 U.S.C. 6903, (e) defined as a "hazardous substance" pursuant to section 101 of the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act, 42 U.S.C. 9601, et seq., 42 U.S.C. 9601, (f) determined to be a chemical substance or mixture that poses an unreasonable risk of injury to human health or the environment under the Toxic Substances Control Act, 15 U.S.C. 2601, et seq., (g) determined to be a "Hazardous Air Pollutant" under the Clean Air Act, 42 U.S.C. 7501, et seq. or (h) listed, defined or identified in the regulations adopted pursuant to any of the laws enumerated in clauses (a) through (g) of this Section 1.41.

1.42 "Indebtedness" shall mean, as applied to any Person, without duplication (a) all items, except items of capital stock or of surplus or of general contingency or deferred tax reserves that would, in accordance with GAAP, be required to be included as liabilities on a balance sheet of such Person on the date as of which Indebtedness is to be determined, (b) all obligations secured by (or regarding which the holder of such Indebtedness has an existing right, contingent or otherwise, to be secured by) any Lien to which any Property owned or held by such Person is subject, whether or not the obligation secured thereby shall have been assumed and (c) all obligations of other Persons which such Person has guaranteed, including, without limitation, all obligations of such Person consisting of recourse liabilities with respect to accounts receivable sold or otherwise disposed of by such Person.

1.43 "InSight Excess Cash Flow" shall mean, for any fiscal year of
InSight, an amount equal to (a) the sum of the amounts for such fiscal year of (i) Consolidated Net Income, (ii) Consolidated Depreciation Expense, (iii) non-cash interest expense incurred by InSight and the InSight Subsidiaries during such fiscal year, (iv) the excess of (A) Consolidated Tax Expense over (B) income taxes actually paid and (v) other non-cash items reducing Consolidated Net Income, all as determined on a consolidated basis for InSight and the InSight Subsidiaries in accordance with GAAP, minus (b) the sum of the amounts for such fiscal year of (i) all principal payments made by InSight and the InSight Subsidiaries on Indebtedness and (ii) capital expenditures made by InSight and the InSight Subsidiaries that would be capitalized on the
consolidated balance sheet of

Skripsi Kedudukan Hukum Kreditor ... Sujayadi

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

InSight, all as determined on a consolidated basis for InSight and the InSight Subsidiaries in accordance with GAAP.

1.44 "InSight Master Addendum" shall mean the Master Service Agreement Addendum, dated as of the Closing Date, among GE Medical, InSight, AHS and MHC, providing for, among other things, InSight's payment of premiums to GE Medical for GE Medical's services to AHS and MHC upon the terms set forth therein.

1.45 "InSight Payment Obligations" shall have the meaning set forth in Section 9.1(a) hereof.

1.46 "InSight Preferred Shares" shall have the meaning set forth in the Recitals hereof.

1.47 "InSight Subsidiary" shall mean each of AHS, MHC, the MHC First-Tier Subsidiaries and any other corporation of which 50 percent or more of the outstanding shares of each class having voting power (other than shares having such power by reason of the happening of a contingency) is owned or controlled, directly or indirectly, by InSight.

1.48 "Liabilities" or "Liability" shall mean, as applied to any Person, all loans, advances, indebtedness, liabilities, and obligations of such Person to the GE Parties of any and every kind and nature, whether now or hereafter owing, arising, due or payable by such Person, whether or not evidenced by any note, agreement or other instrument and whether primary, secondary, direct,contingent, fixed or otherwise, including, without limitation (a) obligations of performance, (b) principal, interest, loan fees, charges, expenses, attorneys' fees and other amounts chargeable to such Person and (c) future advances made to or for the benefit of such Person.

1.49 "Lien" shall mean (a) any mortgage or deed of trust, pledge, hypothecation, assignment, deposit arrangement, lien (including tax liens, judgment liens, liens of mechanics, suppliers, and other Persons for the provision of goods or services, and all other liens arising under statute, common law or judicial interpretation), charge, claim, security interest, capitalized lease obligation, easement, encumbrance, preference, priority or other security agreement or preferential arrangement of any kind or nature whatsoever (including any lease or title retention agreement or any financing lease having substantially the same economic effect as any of the foregoing), (b) any arrangement, express or implied, under which any Property is transferred, sequestered or otherwise identified for the purpose of subjecting such Property to the payment of Indebtedness or performance of any other obligation in priority to the payment of general, unsecured creditors, (c) any Indebtedness which is unpaid more than 45 days after such Indebtedness shall have become due and payable and which if unpaid would by law (including but not limited to bankruptcy and insolvency laws) or

Skripsi Kedudukan Hukum Kreditor ... Sujayadi

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

otherwise, be given any priority whatsoever over general, unsecured creditors and (d) the filing of, or agreement to give, any Financing Statement perfecting a security interest under the UCC or comparable law of any jurisdiction.

1.50 "Major Acquisition" shall mean any acquisition by InSight, directly or indirectly, of all of the outstanding capital stock or substantially all of the assets of any Person, which Person had annual net revenues in excess of $20,000,000 for such Person's most recent fiscal year, as determined in accordance with GAAP.

1.51 "Management Stock Option Plan" shall mean the Management Stock Option Plan contemplated to be adopted by the Board of Directors of InSight, in substantially the form attached hereto as Exhibit 1.51, on or before the Closing Date.

1.52 "Maryland Gamma Knife Equipment" shall have the meaning set forth in Section 2.2(d)(i) hereof.

1.53 "Maryland Gamma Knife Obligations" shall have the meaning set forth in Section 2.2(d)(i) hereof.

1.54 "Material Adverse Effect" shall mean, with respect to any Credit Party, any set of circumstances or events which (a) has or could reasonably be expected to have any material adverse effect whatsoever upon the validity or enforceability of this Agreement or any other Restructuring Document, (b) is or could reasonably be expected to be material and adverse to the business, condition (financial or otherwise), operations, performance, Property or prospects of such Credit Party, (c) materially impairs or could reasonably be expected to materially impair the ability of such Credit Party to satisfy the
Liabilities or (d) materially impairs or could reasonably be expected to
materially impair the ability of any GE Party to enforce its legal remedies under this Agreement or any Restructuring Document.

1.55 "Maxum" shall mean, collectively, MHC and the MHC First-Tier Subsidiaries.

1.56 "Maxum Collateral" shall mean the Collateral described in Section 1 of the Amended Maxum Security Agreement.

1.57 "Maxum Deferred Obligations" shall have the meaning set forth in Section 3.3(b) hereof.

1.58 "Maxum Early Return Obligations" shall have the meaning set forth in Section 3.3(c) hereof.

1.59 "Maxum Early Return Units" shall have the meaning set forth in Section 3.3(c) hereof.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

1.60 "Maxum Financing Agreements" shall have the meaning set forth in the Recitals hereof.

1.61 "Maxum Guaranty" shall have the meaning set forth in Section 5.1(d)(ii) hereof.

1.62 "Maxum Litigation" shall mean the civil action filed in the United States District Court of the Southern District of New York styled In re Maxum Health Corp. Securities Litigation, 93 Civ. 3287, and claims related thereto or asserted therein.

1.63 "Maxum Security Agreement" shall mean the Security Agreement dated as of June 1, 1993, and amended hereby, by and among MHC, the MHC First-Tier Subsidiaries and GE Medical.

1.64 "Maxum Shares" shall have the meaning set forth in the Recitals hereof.

1.65 "Merger" shall have the meaning set forth in the Recitals hereof.

1.66 "Merger Agreement" has the meaning set forth in the Recitals hereof.

1.67 "MHC Warrant" shall mean the Common Stock Purchase Warrant issued by MHC to GE Medical on February 8, 1994.

1.68 "Original PCC Note" shall have the meaning set forth in the Recitals hereof.

1.69 "Original Term Note" shall have the meaning set forth in the Recitals hereof.

1.70 "PCC" shall have the meaning set forth in the Recitals hereof.

1.71 "PCC Agreement" shall have the meaning set forth in Section 2.4(a) hereof.

1.72 "Person" shall mean any individual, corporation, partnership, trust, association or other entity or organization, including any government, political subdivision, agency or instrumentality thereof.

1.73 "Philips Certificate" shall have the meaning set forth in Section 5.1(f) hereof.

1.74 "Property" shall mean any interest in any kind of property or asset, whether real, personal or mixed, or tangible or intangible.

1.75 "PS Acquisition Agreement" shall have the meaning set forth in the Recitals hereof.

Skripsi Kedudukan Hukum Kreditor ... Sujayadi

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

1.76 "Release and Settlement Agreement" shall have the meaning set forth in Section 5.1(a) hereof.

1.77 "Restructuring Documents" shall mean, collectively, this Agreement, the Release and Settlement Agreement, the AHS Amended and Restated Term Note, the AHS Guaranty, the Maxum Guaranty, the Termination Agreements, the Philips Certificate, the Automatic Drafting Agreements, the Merger Agreement, the PS Acquisition Agreement, the Existing AHS Agreement and the other Loan Documents (as such term is defined in the Existing AHS Agreement), the Existing Maxum Agreement and the Scheduled Documents (as such term is defined in the Existing Maxum Agreement), the PCC Agreement, the Distribution Notes, the InSight Master Addendum, the AHS Financing Agreements, the Maxum Financing Agreements and all other agreements and notes of any type or nature heretofore or hereafter executed and delivered by any of the Credit Parties in favor of any of the GE Parties in any way relating to or in furtherance of this Agreement, in each case as originally executed or as may from time to time be supplemented, modified, amended, restated or extended.

1.78 "Restructuring Termination Date" shall mean the date on which all Liabilities under the Restructuring Documents have been completely and finally paid and discharged, whether by prepayment or otherwise.

1.79 "Seattle Gamma Knife Equipment" shall have the meaning set forth in Section 2.2(d)(ii) hereof.

1.80 "Seattle Gamma Knife Obligations" shall have the meaning set forth in Section 2.2(d)(ii) hereof.

1.81 "St. Benedicts Equipment" shall have the meaning set forth in Section 2.2(b)(ii) hereof.

1.82 "Subject Party" shall have the meaning set forth in Section 10.18(a) hereof.

1.83 "Termination Agreements" shall mean the Termination Agreements, substantially in the forms attached hereto as Exhibits 1.83(i) and 1.83(ii) attached hereto, to be entered into between GE Medical and AHS and between GE Medical and MHC and the MHC First-Tier Subsidiaries, respectively, in each case on the Closing Date.

1.84 "Term Note" shall have the meaning set forth in the Recitals hereof.

1.85 "Third Accountant" shall have the meaning set forth in Section 4.2(b) hereof.

1.86 "Total Balloon Payment Amount" shall have the meaning set forth in Section 4.1 hereof.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

1.87 "UCC" shall mean the Uniform Commercial Code of the jurisdiction with respect to which such term is used, as in effect from time to time.

1.88 "Withholding Charges" shall have the meaning set forth in Section 7.3 hereof.

1.89 Other Terms: All terms used in this Agreement, where the context so indicates or requires, shall have the meanings provided by the UCC as in effect in the applicable jurisdiction to the extent the same are used or defined therein. Any accounting terms used in this Agreement and not specifically defined herein shall have the meanings given them in accordance with GAAP, and all financial computations hereunder shall be computed, unless otherwise specifically provided herein, in accordance with GAAP.

1.90 Rules of Construction: Except as otherwise specifically provided in this Agreement, the singular of any term shall include the plural, and vice versa, the use of any term shall be equally applicable to any gender, "or" shall not be exclusive and "including" shall not be limiting. The words "herein," "hereof" and "hereunder" and other words of similar import refer to this Agreement as a whole, including the Schedules and Exhibits hereto, as from time to time be amended, modified or supplemented, and not to any particular Section or clause contained in this Agreement. Any reference to a "Section," "Schedule" or "Exhibit" shall refer to the relevant Section of, or Schedule or Exhibit to, this Agreement, unless specifically indicated to the contrary.

ARTICLE 2
AMENDMENTS, WAIVERS, RELEASES AND CONSENTS RELATING TO AHS DEBT.

2.1 Amendments to Existing AHS Agreement. Effective as of the Closing Date and subject to satisfaction of all of the conditions precedent and the conditions subsequent set forth in Article 5 hereof, including the consummation of the Merger, the Existing AHS Agreement is amended as follows:

(a) Section 1 of the Existing AHS Agreement is amended by inserting the following definition of "AHS Guaranty" between the definitions of "Affiliate" and "Ancillary Note" therein:

> "'AHS Guaranty' shall mean the Guaranty, dated as of the Restructuring Closing Date, made by Borrower in favor of Lender and Lender's Agent to guarantee the obligations of MHC and the MHC First-Tier Subsidiaries to Lender and Lender's Agent."

Skripsi Kedudukan Hukum Kreditor ... Sujayadi

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

(b) Section 1 of the Existing AHS Agreement is amended by inserting the following definition of "Amended Maxum Agreement" between the definitions of "AHS Guaranty" and "Ancillary Note" therein:

"'Amended Maxum Agreement' shall mean the Agreement dated as of June 1, 1993 between Lender's Agent and MHC and the MHC First-Tier Subsidiaries, as amended by the Restructuring Agreement."

(c) Section 1 of the Existing AHS Agreement is amended by inserting the following definition of "Automatic Drafting Agreement" between the definitions of "Ancillary Note" and "Bankruptcy Code" therein:

"'Automatic Drafting Agreement' shall mean the Authorization Agreement for Pre-Arranged Payments (Debits) dated as of the Restructuring Closing Date between Borrower and Lender, in substantially the form of Exhibit 2.1(c) attached to the Restructuring Agreement."

(d) Section 1 of the Existing AHS Agreement is amended by inserting the following definition of "Guaranteed Liabilities" between the definitions of "GAAP" and "Hazardous Materials" therein:

"'Guaranteed Liabilities' shall mean the liabilities of Borrower under the Guaranty, dated as of the Restructuring Closing Date, made by Borrower in favor of Lender's Agent to guarantee the liabilities of MHC and the MHC First-Tier Subsidiaries to the Lender's Agent, which liabilities are secured by the Collateral of Borrower."

(e) Section 1 of the Existing AHS Agreement is amended by inserting the following definition of "InSight" between the definitions of "Indebtedness" and "Invasive Technology" therein:

"'InSight' shall mean InSight Health Services Corp., a Delaware corporation."

(f) Section 1 of the Existing AHS Agreement is amended by inserting the following definition of "MHC" between the definitions of "Maximum Lawful Rate" and "Nonrevolving Credit Loan" therein:

"'MHC' shall mean Maxum Health Corp., a Delaware corporation."

(g) Section 1 of the Existing AHS Agreement is amended by inserting the following definition of "MHC First-Tier Subsidiaries" between the definitions of "MHC" and "Nonrevolving Credit Loan" therein:

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

"'MHC First-Tier Subsidiaries' shall mean the subsidiaries of MHC named in the Amended Maxum Agreement as parties thereto."

(h) Section 1 of the Existing AHS Agreement is amended by inserting the following definition of "Restructuring Agreement" between the definitions of "Restructured Lease Documents" and "Solvent" therein:

"'Restructuring Agreement' shall mean the Master Debt Restructuring Agreement, dated as of _____, 1996, by and among Lender's Agent, Lender, InSight, Borrower, MHC and the MHC First-Tier Subsidiaries."

(i) Section 1 of the Existing AHS Agreement is amended by inserting the following definition of "Restructuring Closing Date" between the definitions of "Restructuring Agreement" and "Solvent" therein:

"'Restructuring Closing Date' shall mean _____, 1996."

(j) Section 1.63 of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

"1.63 'Term' shall mean the period of _____ months commencing on the Restructuring Closing Date and ending on the last Business Day of March 2000."

(k) To reduce the outstanding principal amount of the Term Loan from $_____ to $7,500,000 as of the Closing Date, Section 1.65 of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

"1.65 'Term Loan' shall mean the outstanding principal amount of the term loan in the amount of $7,500,000 owed by Borrower to Lender and identified by GE contract number 8506754-004, which amount is allocated among the seven locations of Borrower's operations set forth on Schedule 2.1(k) attached to the Restructuring Agreement."

(l) Section 1.67 of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

"1.67 'Term Note' shall mean the Amended and Restated Promissory Note (including any modifications, renewals, extensions and replacements thereof) in the original principal amount of $7,500,000, to be dated as of the Restructuring Closing Date and executed and delivered by Borrower to Lender on the same date to evidence the obligations, repayment terms and conditions of the Term Loan. A form of Term Note is attached to the Restructuring Agreement as Exhibit 2.1(l)."

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

(m) The Existing AHS Agreement is amended by deleting the definition of "Warrant" in Section 1.69 and all other references therein to "Warrant" and "Warrants."

(n) Section 2.2 of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

> "2.2 Interest on Term Loan. Except as otherwise provided in this Agreement, the Term Loan shall bear interest, payable monthly, calculated daily on the basis of a 360 day year until paid in full at the lower of (a)the rate of 10.75 percent or (b) the highest rate permitted by applicable law. Interest which has accrued and is not paid monthly by Borrower shall be added to the principal balance due under the Term Note (as set forth in such Term Note) for purposes of subsequent calculations of interest due hereunder and thereunder."

(o) Section 2.3(A) of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

> "(A) Term Loan. Principal and interest under the Term Loan shall be payable in consecutive equal monthly installments, each in the amount specified in the amortization schedule attached to the Term Note, payable on the last Business Day of each calendar month, commencing on the last Business Day of the calendar month in which the Restructuring Closing Date occurs and ending on the last Business Day of March 2000; provided, however, that the last such installment shall be in the amount necessary to repay in full the unpaid principal amount of the Term Loan and interest accrued thereon."

(p) The first paragraph of Section 4.1 of the Existing AHS Agreement is amended to read in full as follows:

> "4.1 Security Interest. To secure the prompt and complete payment and performance by Borrower when due of the Liabilities and the Guaranteed Liabilities, Borrower hereby grants, sells, assigns, conveys, pledges, hypothecates and transfers to Lender and Lender's Agent for the ratable benefit of Lender and Lender's Agent, a continuing security interest in and Lien in accordance with Section 4.2 hereof upon all of the following Property and interests in Property of Borrower, whether now owned or existing or hereafter acquired or arising and wherever located (all of which Property, together with all other personal Property and interests in personal property which shall from time to time secure the Liabilities and the Guaranteed Liabilities being hereinafter collectively called the "Collateral"):"

(q) Section 4.2 of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

Skripsi Kedudukan Hukum Kreditor ... Sujayadi

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

"4.2 Priority of Security Interest. The priority of Lender's and Lender's Agent's Liens in the Collateral granted by Borrower to Lender and Lender's Agent pursuant to Section 4.1 hereof shall be as follows:

(A) Each of Lender and Lender's Agent shall have an equal first priority Lien and, with respect to the Property described in Subsections 4.2(A)(i) and (ii) hereof, purchase money security interest in (i) all Equipment purchased by Borrower from Lender's Agent with a portion of the proceeds of the Term Loan; (ii) the equipment identified in the Restructured Leases to the extent such Restructured Leases are capital leases; and (iii) except as provided in Subsections 4.2(B) and (C) hereof, all property, rights and other interests identified in Subsections 4.1(D) and 4.1(E) hereof with respect to the property described in Subsections 4.2(A)(i) and (ii).

(B) Each of Lender and Lender's Agent shall have an equal second priority Lien junior only to the Liens created under the Philips Loan Documents in the portion of the Collateral identified in Subsections 4.1(D) and (E) hereof to the extent a Lien exists under the Philips Loan Documents with respect to such Collateral.

(C) Notwithstanding any provision in Section 4.1 or this Section 4.2 to the contrary, in no event shall Lender or Lender's Agent have any Lien on Collateral that is prior to or of equal priority with any Lien on such Collateral existing under the Philips Loan Documents; provided that each of Lender's and Lender's Agent's Liens in the Equipment identified in Subsections 4.2(A)(i) and (ii) hereof and all additions to, substitutions for, replacements of or accessories to such Equipment in all events shall be a first priority Lien and purchase money security interest.

(D) Lender's Agent shall have a third priority Lien junior only to the Liens created under clauses (A), (B) and (C) of this Section 4.2 to secure the Guaranteed Liabilities in the portion of the Collateral identified in Subsections 4.1(D) and 4.1(E) hereof."

(r) Section 4.3 of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

"4.3 Disclosure of Security Interest. Borrower shall make appropriate entries in its financial statements and its books and records disclosing Lender's Lien and Lender's Agent's Lien on the Collateral."

(s) Section 4.4 of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

"4.4 Payment by Lender and Lender's Agent of Claims Asserted Against Borrower. Except as provided in Section 8.4 hereof, each of Lender and Lender's Agent may, at any time hereafter, in its sole discretion and without waiving or releasing any obligation, Liability, Guaranteed Liability or duty of Borrower under this Agreement or any Event of Default, pay, acquire or accept an assignment of any Lien asserted after a default by Borrower in the payment or performance of the obligation secured by such Lien by any Person against the Collateral or cure any default of Borrower under any contract or agreement; provided, however, that neither Lender nor Lender's Agent shall take such action unless Lender or Lender's Agent shall first give Borrower written notice of its intent to do so, and Borrower does not, within 20 days of such notice, pay such claim or obtain, to the reasonable satisfaction of Lender's or Lender's Agent's, as the case may be, the release of the Liens to which such notice relates. Notwithstanding the foregoing, neither Lender nor Lender's Agent shall take any action to pay any Lien referenced in this Section 4.4 if Borrower is taking all reasonable action necessary to remove such Lien and is proceeding diligently with such removal, as determined in the reasonable discretion of Lender and Lender's Agent. All amounts advanced by Lender or Lender's Agent under this Section 4.4 and all costs, fees, and expenses, including attorneys' fees, court costs, expenses, and other charges relating thereto, incurred by Lender or Lender's Agent on account thereof, shall be payable, on demand, by Borrower to Lender and Lender's Agent and shall be the Liabilities hereunder and the Guaranteed Liabilities, in each case secured by the Collateral."

(t) Section 4.5 of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

"4.5 Termination Statements. Borrower acknowledges and agrees that it is Borrower's intent that all Financing Statements filed hereunder shall remain in full force and effect until this Agreement shall have been terminated in accordance with the provisions hereunder, even if, at any time or times prior to such termination, no loans or advances shall be outstanding under this Agreement. Accordingly, Borrower waives any rights which it may have under the UCC to demand the filing of termination statements with respect to the Collateral, and agrees that neither Lender nor Lender's Agent shall be required to send such termination statements to Borrower, or to file them with any filing office, unless and until this Agreement and the Amended Maxum Agreement shall have been terminated in accordance with their respective terms and all Liabilities hereunder and the Guaranteed Liabilities paid in full in immediately available funds. Notwithstanding the provisions of this Section 4.5, Lender

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

and Lender's Agent shall deliver a termination statement to Borrower with respect to any Financing Statement describing Equipment that is sold by Borrower in accordance with the provisions of Section 6.2(P) hereof, provided that Borrower has paid Lender the amount required to be paid by Borrower to Lender pursuant to Section 6.2(P) hereof."

(u) Section 6.1 of the Existing AHS Agreement is amended by inserting the following provision as Section 6.1(V) therein:

"(V) Automatic Drafting. After the occurrence and during the continuance of a Default or an Event of Default pursuant to this Agreement, Borrower shall at all times adequately fund the accounts identified in the Automatic Drafting Agreement and set forth on Schedule 2.1(u) attached to the Restructuring Agreement in amounts sufficient to pay the Liabilities when due and owing."

(v) Section 6.1 of the Existing AHS Agreement is amended by inserting the following provision as Section 6.1(W) therein:

"(W) Customer Contracts Entered into after Restructuring Closing Date. Borrower shall not, at any time following the Restructuring Closing Date, enter into any contract for use of equipment by a hospital or other facility or entity (a "Customer") that is leased by Borrower from Lender's Agent, financed by Lender or leased from Lender's Agent pursuant to installment sales agreements, capital leases or other financing methods or is or will be after it is acquired subject to a first priority security interest of Lender or Lender's Agent, unless such contract expressly provides for (x) the assignability thereof to Lender or Lender's Agent, as applicable and (y) the acknowledgment and consent by the Customer to the security interest of Lender or Lender's Agent in such contract. Borrower shall, promptly after entering into any such contract, provide a copy thereof to Lender."

(w) Section 6.1 of the Existing AHS Agreement is amended by inserting the following provision as Section 6.1(X) therein:

"(X) Security Interests in Future Entities. Borrower shall not, at any time after the Restructuring Closing Date, form or create any joint venture or partnership, unless (i) Lender is granted a first priority security interest in Borrower's interest therein and any distributions to Borrower therefrom or (ii) Lender otherwise consents to the formation or creation thereof without the granting thereto of such security interest."

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

(x) Section 6.2(B) of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

> "(B) Investments and Acquisitions. Borrower shall not create, form or otherwise acquire any Subsidiary unless such Subsidiary is separate and separately funded. Borrower shall not make, nor shall it permit any Subsidiary (other than RCI) to make, any loan or advances of money to any Person or any investment, directly or indirectly (by way of transfer of Property, contributions to capital, purchase of stock or securities or evidences of Indebtedness, acquisition of business or assets, or otherwise), in any Person in amounts exceeding $200,000 in any single transaction or $1,000,000 in the aggregate during any fiscal year of Borrower, except for those transactions described in Schedule 6.1(c) attached to the Restructuring Agreement. Notwithstanding the foregoing, RCI may and, subject to the prior written consent of Lender, any other Subsidiary may make investments with respect to business activities associated with Gamma Knife or any other Invasive Technology (as defined below), however, Borrower shall not purchase, finance, operate or control business activities associated with Gamma Knife or any other invasive technology except through such separate and separately funded Subsidiary. For purposes of this Section 6.2(B), "Invasive Technology" shall mean any business wherein permanent change in anatomy, structure, physiology or metabolism is introduced to the customer as a direct result of the technology used or actually performed; provided, however, that Invasive Technology shall not include radiation therapy. Requests by Borrower to take any action that is not permitted by this Section 6.2(B) shall comply with Section 6.6 hereof and shall be approved or disapproved by Lender in accordance with Section 6.6 hereof within 10 Business Days following Lender's receipt of Borrower's request for consent. The parties acknowledge that this Section 6.2(B) shall not restrict or limit activities permitted by the terms of Sections 6.2(H) and (I) hereof."

(y) Section 6.2(H) of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

> "(H) Capital Expenditures. Neither Borrower nor any Subsidiary (other than RCI) shall make capital expenditures (including expenditures for capitalized leases but excluding expenditures for routine repairs and replacement) in excess of $200,000 in any single transaction or $1,000,000 in the aggregate during any fiscal year. Notwithstanding the foregoing, this Section 6.2(H) shall not apply to (i) capital expenditures made by Borrower pursuant to transactions with Lender or Lender's Affiliates and Subsidiaries, or (ii) capital expenditures made by any Subsidiary of Borrower that is separate and

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

separately funded. Requests by Borrower to take any action that is not permitted by this Section 6.2(H) shall comply with Section 6.6 hereof and shall be approved or disapproved by Lender in accordance with Section 6.6 hereof within 10 Business Days following Lender's receipt of Borrower's request for consent."

(z) Section 6.2(L) of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

"(L) Guarantees. Except as set forth in Schedule 6.1(c) attached to the Restructuring Agreement, Borrower shall not guarantee or in any way become liable, directly or indirectly, with respect to the obligations or liabilities of any Person, whether by guaranty, endorsement, agreement to purchase or repurchase, agreement to supply or advance funds or otherwise; provided, however, that the foregoing restrictions shall not apply to:

(i) the Guaranteed Liabilities; and

(ii) endorsements of negotiable instruments for collection in

the ordinary course of business."

(aa) Section 6.2(M) of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

"(M) Liens; Negative Pledges; Sales and Leasebacks. Except for(i) Liens identified in Schedule 6.1(c) attached to the Restructuring Agreement, (ii) Liens expressly permitted in this Agreement, (iii) Liens created pursuant to this Agreement, (iv) Liens for taxes, assessments and other similar charges which are not yet due and payable, (v) Liens of landlords, mechanics, materialmen, warehousemen, carriers or other similar statutory Liens securing obligations that are not yet due, (vi) Liens resulting from good faith deposits to secure payments of workmen's compensation or other social security programs or to secure the performance of statutory obligations or surety or appeal bonds and (vii) Liens consented to by Lender, Borrower shall not create, permit or suffer to exist, and Borrower shall defend the Collateral against and take such other action as is necessary to remove, any Lien of any nature whether by sale, lease, negative pledge, merger, consolidation, liquidation, dissolution or otherwise, on the Collateral, whether now owned or hereafter acquired, and Borrower shall defend the right, title and interest of Lender in and to any Borrower's rights to the Collateral against the claims and demands of all Persons whomsoever, except as hereinabove provided."

(bb) Section 6.2(N) of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

"(N) Indebtedness. Borrower shall not create, incur, assume or permit to exist and will not permit any Subsidiary to create, incur, assume or permit to exist any Indebtedness or evidence of Indebtedness, except for (i) the Liabilities, (ii) the Philips Debt, (iii) trade indebtedness in the ordinary course of business, including trade payables for services performed, (iv) nonrecourse debt as to Borrower incurred by a separate and separately funded Subsidiary, (v) Indebtedness expressly permitted in this Agreement, (vi) Indebtedness to Lender, Lender's Agent and Lender's Affiliates, (vii) such other permitted Indebtedness identified in Schedule 6.1(c) attached to the Restructuring Agreement, (viii) liabilities for taxes, assessments, governmental charges or levies which are not yet due and payable, (ix) endorsements of negotiable instruments for collection in the ordinary course of business, (x) Indebtedness up to but not exceeding $200,000 in any single transaction or $1,000,000 in the aggregate during any fiscal year of Borrower and (xi) Indebtedness of Borrower consented to by Lender."

(cc) Section 6.6 of the Existing AHS Agreement is amended in its entirety to read in full as follows:

"6.6 Requests for Lender's Consent. Any request by Borrower for Lender's written consent prior to taking any action prohibited by Subsections 6.2(B), 6.2(G), 6.2(H), 6.2(I), 6.2(J), 6.2(O), 6.2(P) and 6.2(S) hereof as described in such Subsections, shall be in writing and shall include a detailed description that is reasonably acceptable to Lender of the proposed action to be taken by Borrower. Lender shall approve or disapprove of such request within the number of Business Days provided in the respective Subsections identified in Section 6.2 hereof; provided, however, that any failure by Lender to respond to such request shall be deemed to be a rejection thereof."

(dd) Sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 and 7.6 are deleted from the Existing AHS Agreement in their entirety.

2.2 Waivers, Releases and Consents relating to AHS Debt. Effective as of the Closing Date and subject to satisfaction of all of the conditions precedent and the conditions subsequent set forth in Article 5 hereof, including the consummation of the Merger, each of the GE Parties makes the following waivers, releases and consents:

(a) GE Capital hereby consents to the Merger and waives the covenants set forth in Section 6.2(A) and Section 6.2(S) of the Existing AHS Agreement for the sole purpose of consenting to the Merger.

(b) (i) GE Medical shall release AHS of all of its obligations under the AHS Financing Agreements set forth on

Skripsi Kedudukan Hukum Kreditor ... Sujayadi

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Schedule 2.2(b)(i) attached hereto (the "AHS Location Obligations"), relating to the seven locations of AHS operations set forth on Schedule 2.1(k) attached hereto; provided, however, that GE Medical shall not so release such AHS Location Obligations in the event there shall have occurred and be continuing a payment default with respect thereto as of the Closing Date. GE Medical and AHS shall execute and deliver a Termination Agreement in connection with any such release and, if necessary, GE Medical shall file UCC termination statements in appropriate jurisdictions with respect thereto.

(ii) The parties hereto acknowledge that (A) certain Equipment set forth on Schedule 2.2(b)(ii) attached hereto (the "St. Benedicts Equipment") has been sold to Ogden Regional Medical Center with the consent of GE Capital and (B) the proceeds of $800,000.00 received by AHS from such sale have been applied to repayment of the Term Loan (as such term is defined in the Existing AHS Agreement), thereby reducing the outstanding principal amount of the Term Loan to $7,500,000 as reflected in the Amended and Restated Term Note.

(c) Upon return and delivery of the AHS Chicago Loop Equipment to GE Medical by AHS, at the sole cost and expense of AHS, to a location designated by GE Medical in the continental United States, GE Medical shall release AHS of all of its obligations under (i) the Maxiservice Agreement dated November 12, 1991 between AHS and GE Medical and identified by GE contract number 8505023-003, (ii) the Maxiservice Agreement, dated November 12, 1991, between AHS and GE Medical and identified by GE contract number 8505023-004, and (iii) the promissory note, dated January 9, 1992, made by AHS in favor of GE Medical and
identified by GE contract number 8505052-001 (collectively, the "AHS Chicago Loop Obligations"); provided, however, that GE Medical shall not so release such AHS Chicago Loop Obligations in the event there shall have occurred and be continuing a payment default with respect thereto as of the Closing Date. GE Medical and AHS shall execute and deliver a Termination Agreement in connection with any such release and, if necessary, GE Medical shall file UCC termination statements in appropriate jurisdictions with respect thereto.

(d) (i) In connection with the sale of certain Equipment set forth on Schedule 2.2(d)(i) attached hereto (the "Maryland Gamma Knife Equipment") by AHS to the University of Maryland Medical Systems consented to by GE Capital and the application of proceeds to obligations of AHS to GE Medical evidenced by the promissory note, dated June 30, 1992 and identified by GE contract number 8506307-006, and the installment note, dated December 17, 1993 and identified by GE contract number 8506307-008, in each case by AHS in favor of GE Medical (collectively, the "Maryland Gamma Knife Obligations"), GE Medical shall forgive the remaining amounts owed by AHS under the Maryland Gamma Knife Obligations of $200,000.00. GE Medical and AHS shall execute and deliver a Termination Agreement in

Skripsi Kedudukan Hukum Kreditor ... Sujayadi

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

connection with such sale and, if necessary, GE Medical shall file UCC termination statements in appropriate jurisdictions with respect thereto.

(ii) The GE Parties shall consent to the sale by Radiosurgery Centers, Inc., a wholly-owned subsidiary of AHS ("RCI"), of certain Equipment set forth on Schedule 2.2(d)(ii) attached hereto (the "Seattle Gamma Knife Equipment") to Northwest Hospital and the assumption by Northwest Hospital of the obligations of RCI to GE Medical evidenced by (A) the installment note, dated March 2, 1993 and identified by GE contract number 8505837-001, (B) the promissory note, dated July 20, 1993 and identified by GE contract number 8505837-002, (C) the promissory note, dated July 20, 1993 and identified by GE contract number 8506808-001, and (D) the promissory note, dated February 11, 1994 and identified by GE contract number 8506808-002, in each case made by RCI in favor of GE Medical (collectively, the "Seattle Gamma Knife Obligations"); provided, however, that no such consent shall be required to be given by the GE Parties if there shall have occurred and be continuing a payment default with respect to any of the Seattle Gamma Knife Obligations as of the Closing Date.

(iii) In connection with such sale of the Seattle Gamma Knife Equipment to Northwest Hospital and the assumption by Northwest Hospital of the Seattle Gamma Knife Obligations, GE Medical shall forgive RCI of a portion of the Seattle Gamma Knife Obligations in the amount of $415,000. GE Medical and AHS shall execute and deliver a Termination Agreement in connection with such sale and, if necessary, GE Medical shall file UCC termination statements in appropriate jurisdictions with respect thereto.

(e) GE Medical shall release AHS of all of its obligations under (i) the promissory note, dated June 1, 1993 and identified by GE contract number 8506748-001, (ii) the promissory note, dated April 12, 1994 and identified by GE contract number 8505616-002, and (iii) the promissory note, dated April 12, 1994 and identified by GE contract number 8505616-003, in each case made by AHS in favor of GE Medical (collectively, the "AHS Deferred Obligations"); provided, however, that GE Medical shall not so release such AHS Deferred Obligations in the event there shall have occurred and be continuing a payment default with
respect thereto as of the Closing Date. GE Medical and AHS shall execute and deliver a Termination Agreement in connection with any such release and, if necessary, GE Medical shall file UCC termination statements in appropriate jurisdictions with respect thereto.

(f) The amortization schedules of three promissory notes, dated June 15, 1988, June 15, 1988 and March 9, 1989, respectively, identified by GE contract numbers 8506307-001, 8506307-002 and 8506307-009, respectively, in each case made by AHS in favor of PCC and purchased by GE Capital from PCC

Skripsi Kedudukan Hukum Kreditor ... Sujayadi